

**PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT QANUN NOMOR 4 TAHUN  
2009 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DI ACEH  
(Suatu Penelitian di Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh**

**T. IDUL ADHA**  
**NIM. 140105036**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT QANUN NOMOR 4 TAHUN  
2009 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DI ACEH  
(Suatu Penelitian di Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

**T. IDUL ADHA**

NIM. 140105036

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Hukum Negara**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

**AR - R A N I R Y**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. Jamhuri, MA**

NIP: 196703091994021001

**Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H**

NIP: 198101222014032001

**PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT QANUN NOMOR 4 TAHUN  
2009 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DI ACEH  
(Suatu Penelitian di Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 27 Agustus 2020 M  
8 Muharram 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**



Dr. Jamhuri, MA  
NIP. 196703091994021001

**SEKRETARIS**



Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H  
NIP. 198101222014032001

**PENGUJI I**



Dr. Muslim Zainuddin M.Si  
NIP. 196610231994021001

**PENGUJI II**



Muslem, S. Ag., M.H  
NIDN. 2011057701

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Muhammad Saadid, MH., Ph.D  
NIP. 197705032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : T. Idul Adha  
NIM : 140105036  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 1 Oktober 2019  
Yang menerangkan,

  
T. Idul Adha

## ABSTRAK

Nama/Nim : T. Idul Adha/140105036  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pemilihan Kepala Desa Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh: Suatu Penelitian di Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan  
Tanggal Munaqasyah : 27 Agustus 2020  
Tebal Skripsi : 70 Halaman  
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA  
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, SH., MH  
Kata Kunci : *Pemilihan Kepala, Qanun Nomor 4 Tahun 2009*

Ketentuan pemilihan kepala desa telah diatur dalam banyak regulasi, baik dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, juga dalam bentuk peraturan terendah seperti peraturan daerah (Perda) atau Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. Dalam qanun dijelaskan tentang tata cara pemilihan kepala desa. Namun, ketentuan qanun tersebut belum efektif diterapkan di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan. Di samping itu juga ada beberapa syarat dalam qanun yang dilanggar. Pertanyaan penelitian ini ialah untuk menjelaskan bagaimana tata cara pemilihan kepala desa di Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan, bagaimana bentuk pengawasannya, serta bagaimana pemilihan kepala desa di Kecamatan Trumon dilihat menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *library research*. Data-data yang telah dikumpulkan dilakukan analisis dengan cara *analisis-normatif*. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pemilihan keuchik di Kecamatan Trumon dilakukan dengan lima tahapan. *Pertama*, pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang dilakukan oleh tuha peut. *Kedua*, P2K mensosialisasikan jadwal pemilihan keuchik. *Ketiga*, pengajuan berkas data calon kepada P2K. *Keempat*, pemilihan atau pemungutan suara. *Kelima*, menetapkan calon kepala desa terpilih. Bentuk pengawasan dilakukan oleh P2K bersama dengan tuha peut desa. Pengawasan pemilihan keuchik dijalankan tidak secara optimal. Pemilihan kepala desa di Kecamatan Trumon cenderung kurang sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 4 Tahun 2009. Persoalannya adalah tidak terpenuhi syarat minimal pendidikan keuchik, tidak terpenuhinya syarat minimal domisili, dan tidak terpenuhi syarat minimal masa jabatan. Kondisi ini menyebabkan prosedur dan cara pemilihan kepala desa menjadi cacat hukum, dan kepala desa yang terpilih tidak sah secara hukum.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Pemilihan Kepala Desa Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh: Suatu Penelitian di Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan”***.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Drs. Jamhuri, MA, dan Ibu Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Hukum Tata Negara, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ruang Baca Fakultas Syari’ah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani

serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda dan almarhumah ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 12 Desember 2019  
Penulis,

T. Idul Adha

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﺕ	Tidak dilambangkan		٤٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		٤٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		٤٨	ع	‘	
4	ﺕ	Š	s dengan titik di atasnya	٤٩	غ	gh	
5	ﺝ	J		٥٠	ف	f	
6	ﺡ	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٥١	ق	q	
7	ﺦ	kh		٥٢	ك	k	
8	ﺩ	D		٥٣	ل	l	
9	ﺫ	Ž	z dengan	٥٤	م	m	



			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيَّ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ : *rauḍah al-afṭāl/ rauḍatul afṭāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Surat Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh
3. Daftar Riwayat Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA            PEMERINTAHAN DESA DAN</b>	
<b>                          KEPEMIMPINAN DESA.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Desa dan Kepala Desa.....	19
B. Unsur-Unsur Perangkat Desa .....	23
C. Tujuan Kepemimpinan Desa .....	25
D. Kriteria Kepala Desa di Aceh.....	31
E. Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 .....	39
<b>BAB TIGA           PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN</b>	
<b>                          TRUMON KAB. ACEH SELATAN DILIHAT</b>	
<b>                          DARI KETENTUAN QANUN ACEH NOMOR 4</b>	
<b>                          TAHUN 2009 .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
B. Cara Pemilihan dan Bentuk Pengawasan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Trumon .....	54

C. Kepala Desa di Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan.....	53
D. Analisis Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Trumon Dilihat Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009.....	60
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Desa atau gampong merupakan wilayah pemerintahan terkecil di bawah wilayah hukum kecamatan. Secara definitif, gampong ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Dengan demikian, gampong memiliki hak yang diberi oleh negara berdasarkan hukum dapat mengatur kehidupan masyarakat, membuat kebijakan sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia, di samping mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan adat tradisi tertentu yang diakui oleh negara.

Sebagai kesatuan masyarakat dan memiliki wilayah hukum, gampong memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang bersifat khusus, praktis, bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari asas desentralisasi, yaitu pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan publik yang lebih tinggi kepada badan publik yang lebih rendah kedudukan berdasarkan kepentingan sendiri dalam mengambil keputusan di bidang pengaturan dan di bidang pemerintahan.<sup>2</sup> Untuk itu, gampong memiliki hubungan yang sangat erat dengan wilayah hukum yang berada lebih tinggi dan luas, seperti kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

Dalam mengambil keputusan di bidang pemerintahan, gampong tentu memiliki perangkat yang mengelolanya, yaitu kepala gampong, yang disebut dengan Keuchik. Dalam konteks sistem pemerintah dan tata negara Indonesia,

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>2</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 294.

kepemimpinan tertinggi seperti presiden hingga terendah kepala gampong diangkat berdasarkan sistem demokarasi melalui pemilihan. Kepala gampong yang dipilih biasanya seseorang yang memiliki kualitas, memiliki pengetahuan dan tingkat pendidikan, pengalaman, memiliki karakter dan hubungan sosial masyarakat yang bagus, di samping juga sebagai pihak yang sering dibicarakan dalam masyarakat.<sup>3</sup> Kriteria tersebut merupakan tuntutan yang harus dipenuhi. Sebab keuchik di sini memiliki kedudukan strategis, bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah sehingga kriteria tadi idealnya harus dipenuhi.

Ketentuan pemilihan tersebut dengan syarat seseorang yang layak dan patut menjadi kepala gampong telah diatur dalam banyak regulasi, baik dalam bentuk undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, juga dalam bentuk peraturan terendah seperti peraturan daerah (Perda), di Aceh disebut dengan qanun, Istilah qanun berarti peraturan yang dibuat oleh pihak yang berkuasa yang diperuntukkan untuk masyarakat, atau untuk menata yang betul segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Salah satu qanun Aceh yang mengatur cara pemilihan dan syarat-syarat kepala gampong adalah Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. Materi pasal yang disoroti di sini adalah kriteria kepala gampong/keuchik yang layak dan patut sesuai dengan ketentuan hukum qanun. Pasal 2 qanun tersebut menyatakan masa jabatan keuchik yaitu 6 tahun dan dibolehkan lagi untuk mencalonkan diri hanya satu kali masa jabatan berikutnya:

Ayat (1): Keuchik mempunyai masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ayat (2): Dalam hal masa jabatan keuchik telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

---

<sup>3</sup>Susanne Schroter, et.al., *Aceh: History, Politic, and Culture*, (Singapore: ISEAS-Institute of Southeast Asian Studies, 2010), hlm. 90.

<sup>4</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 34.



Ketentuan di atas menyebutkan keuchik/kepala gampong yang telah terpilih hanya boleh menjabat kembali dalam dua periode. Ini menunjukkan seseorang memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam membangun gampong dan masyarakat dalam dua kali masa jabatan. Ketentuan tersebut tentu terikat dan menjadi ideal hukum yang dicita-citakan oleh nilai hukum di Aceh. Sementara itu, qanun tersebut di atas juga mengatur kriteria dan syarat bakal calon keuchik ditetapkan pada Bab VI Pencalonan, Bagian Kesatu tentang “Persyaratan Bakal Calon Keuchik”, tepatnya Pasal 13 disebutkan bahwa bakal calon keuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya;
- c. Mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- d. Taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;
- f. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
- h. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;
- i. Berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat;
- m. Memahami adat istiadat setempat;
- n. bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
- o. Bagi perangkat gampong yang akan mencalonkan diri menjadi keuchik maka harus terlebih dahulu non aktif;

- p. Terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
- q. Memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
- r. Bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik; dan
- s. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi keuchik.

Berdasarkan poin-poin di atas, kriteria dan syarat kepala gampong sesuai dengan wilayah hukum Aceh yang *notabene* sebagai wilayah otonom berwenang menerapkan syariat Islam. Untuk itu, butir-butir yang ditetapkan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Namun demikian, persoalan dan isu yang hendak dianalisa dalam konteks penelitian ini adalah sejauhmana syarat-syarat yang ditetapkan dalam qanun diserap dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan. Sebab, kenyataan yang ideal seperti tersebut dalam pasal di atas cenderung tidak diberlakukan secara efektif dalam masyarakat Trumon. Masih ada ditemukan calon kepala gampong yang mencalonkan diri untuk yang ketiga kalinya hingga menjabat tiga kali masa jabatan. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 2 seperti telah disinggung di muka. Selain itu, ditemukan juga kepala gampong yang terpilih adalah sosok yang kurang mapan dari sisi pengetahuan dan pengalaman, tidak memenuhi syarat tingkat pendidikan dan lain-lain. Selain itu, ada juga keuchik yang terpilih tidak berdomisili di gampong tersebut. Hal ini bertentangan dengan ketentuan poin syarat calon keuchik tersebut di atas.

Terhadap masalah tersebut, patut di duga bahwa masyarakat Kecamatan Trumon secara sadar tidak mengetahui ketentuan Qanun Aceh tentang pemilihan keuchik di Aceh, atau boleh jadi ketentuan qanun tersebut belum diketahui secara menyeluruh oleh masyarakat, dan dugaan ini belum tentu kebenarannya. Atas dasar itu, perlu ada kajian yang mendalam terkait fakta sosial masyarakat tersebut dan ini merupakan satu isu yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Oleh

sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul: **“Pemilihan Kepala Desa Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh: Suatu Penelitian di Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ditemukan beberapa soal penting dan dapat disarikan dalam rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pemilihan dan bentuk pengawasan penitia pemilihan keuchik di Kecamatan Trumon?
2. Bagaimanakah pemilihan kepada desa di Kecamatan Trumon dilihat menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dikaji dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara pemilihan dan bentuk pengawasan penitia pemilihan keuchik di Kecamatan Trumon.
2. Untuk mengetahui pemilihan kepada desa di Kecamatan Trumon dilihat menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009.

## **D. Penjelasan Istilah**

Penelitian ini mempunyai beberapa istilah yang penting untuk dikemukakan. Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah yang dimaksud. Minimal, terdapat dua istilah penting untuk dijelaskan dalam sub bahasan ini, yaitu “Pemilihan Kepala Desa” dan istilah “Qanun”. Masing-masing dapat diuraikan dalam poin-poin berikut:

## 1. Pemilihan Kepala Desa

Istilah “Pemilihan Kepala Desa” tersusun dari tiga kata, yaitu pemilihan, kepala dan desa. Hanya saja, istilah kepala desa bentuk frasa yang memiliki makna tersendiri, sehingga frasa ini ditulis dalam istilah tersendiri. Masing-masing urainnya sebagai berikut:

### a. Pemilihan

. Pemilihan diambil dari kata pilih, artinya seleksi, menentukan, atau menetapkan dan menjatuhkan (pilihan).<sup>5</sup> Jadi, istilah pemilihan di sini berarti proses menentukan dan memilih sesuatu. Dalam tulisan ini, pemilihan dimaksud proses menentukan dan memilih kepala desa di Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan.

### b. Kepala desa

Kata kepala berarti ketua, orang yang mempunyai kedudukan dalam suatu masyarakat atau satu wilayah hukum tertentu, orang yang mengatur, orang yang memiliki kewenangan secara hukum.<sup>6</sup> Adapun kata desa memiliki beberapa pengertian, di antaranya sebagai sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, atau dusun. Desa juga berarti udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota), atau desa disebut sebagai tempat, tanah, atau daerah.<sup>7</sup> Biasanya kata kepala dan desa dibentuk dalam satu frasa baru “kepala desa”, di Aceh disebut dengan keuchik. Keuchik berarti lembaga eksekutif di tingkat desa.<sup>8</sup>

Berdasarkan makna ketiga kata tersebut, maka dapat dipahami bahwa istilah pemilihan kepala desa bermakna memilih atau menentukan seseorang yang layak untuk menjadi kepala dalam satu wilayah hukum desa tertentu. Dalam

---

<sup>5</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1045.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 690.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 345.

<sup>8</sup>Susanne Schroter, et.al., *Aceh...*, hlm. 91.

penelitian ini, pemilihan kepala desa dimaksudkan sebagai pemilihan dan penentuan kepala desa (keuchik) di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan.

## 2. Qanun Nomor 4 Tahun 2009

Istilah qanun pada asalnya diambil dari bahasa Arab “القانون” bentuk jamak atau pluralnya adalah “قوانين” artinya asal, pokok, pangkal, ukuran, peraturan, undang-undang, atau hukum.<sup>9</sup> Ada juga yang menyebutkan kata qanun asalnya diambil dari bahasa Yunani yang masuk menjadi bahasa Arab melalui bahasa “Suryani” yang berarti “alat pengukur”, kemudian dalam perkembangan lebih lanjut diartikan sebagai “kaidah”.<sup>10</sup> Dalam makna yang lebih luas, qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah dalam satu negara yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama.<sup>11</sup> Dalam makna lain, qanun yaitu sebagai peraturan daerah yang otonom di tingkat provinsi atau kabupaten/ kota.<sup>12</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat disarikan kembali bahwa qanun merupakan istilah yang digunakan untuk menamakan satu bentuk peraturan yang dibuat oleh pihak atau lembaga yang berwenang. Dalam konteks ini, qanun sering diidentikkan dengan peraturan daerah atau perda. Oleh sebab itu, di Aceh secara khusus peraturan daerah disebut dengan qanun. Qanun dalam kajian ini adalah peraturan tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian keuchik di Aceh.

Maksud qanun dalam tulisan ini adalah Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. Qanun

<sup>9</sup>Achmad. W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1165.

<sup>10</sup>Abdul Manan, *Pembaruan...*, hlm. 34.

<sup>11</sup>Huzaemah Tahido Yango, dkk. *Membendung Liberalisme*, (Jakarta: Republika, 2006), hlm. 63.

<sup>12</sup>Bungaran Antonius Simanjuntak, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*, (Jakarta: Yayasanab Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 131.

tersebut khusus mengatur prosedur dan cara pemilihan berikut dengan syarat-syarat kepala desa.

### 3. Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan

Kecamatan Trumon merupakan salah satu dari 18 (delapan belas) kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan Trumon menjadi lokasi penelitian ini. Secara khusus, uraian profil Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan akan diuraikan pada bab tiga penelitian.

## E. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu tentang pemilihan kepala desa terbilang cukup banyak, dilakukan dengan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda-beda, baik dalam kajian studi pustaka, studi undang-undang, maupun studi lapangan atau kasus. Namun demikian, fokus yang penulis ambil dengan pusat perhatian analisis mengacu pada pemilihan kepala desa menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009 dalam konteks penelitian di Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan, merupakan satu isu dan persoalan belum pernah diteliti. Memang ditemukan beberapa penelitian yang relevan di antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Yusrizal, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat, tahun 2014 dengan judul: *“Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Gampong Pasi Timon Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.*<sup>13</sup> Hasil penelitiannya yaitu pemilihan keuchik di Gampong Pasi Timon tidak sepenuhnya menerapkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik, karena pemilihan keuchik di Gampong Pasi Timon ditunjuk oleh Bupati, hanya terdapat

---

<sup>13</sup>Yusrizal, *Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Gampong Pasi Timon Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya*, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat, tahun 2014.

dua pasal yang diterapkan di dalam qanun tersebut yaitu pasal 13 dan pasal 15 tentang penjelasan Persyaratan Bakal Calon Keuchik. Kemudian tata cara pemberhentian keuchik juga tidak dilaksanakan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Qanun Aceh nomor 4 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik, karena berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa masa jabatan keuchik di Gampong Pasti Timon adalah 3 (tiga) tahun. Sedangkan di dalam Qanun Aceh nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik masalah jabatan keuchik adalah 6 tahun. Masa jabatan keuchik selama 3 tahun adalah kesepakatan para tuha peut atas arahan Bupati yang memberikan giliran kepada masing-masing calon keuchik di Gampong Pasi Timon, karena untuk menciptakan keadilan di suatu gampong.

Skripsi Ramadani, mahasiswi Program Studi Kepemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, tahun 2017 dengan judul: “*Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang: Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang*”.<sup>14</sup> Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa di dukung oleh penduduk desa Tanjung dan atas kerja samanya dengan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa. Untuk menjadi calon kepala desa harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan supaya kinerja kepala desa bisa lebih maksimal dan lebih mengetahui aturan-aturannya. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis analisis dalam pemilihan kepala desa. kesimpulan dari penelitian analisis kebijakan pemilihan kepala desa terhadap demokrasi lokal yaitu untuk menentukan arah dan tujuan kedepan yang diinginkan oleh masyarakat masing-masing, karena masyarakat menginginkan pemimpin yang adil jujur dan bertanggung jawab dalam memimpin kedepannya. dalam pemilihan kepala desa

---

<sup>14</sup>Ramadani, *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang: Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang*, mahasiswi Program Studi Kepemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, tahun 2017.

juga dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan, dan kekompakan dalam memilih tersebut.

Skripsi Shella Namira Wardia, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan judul: “*Pemberhentian Para Keuchik Dan Pengangkatan Kembali Di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar*”.<sup>15</sup> Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor pemberhentian para Keuchik di Kecamatan Darul Imarah tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan didalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Aceh hal ini dikarenakan Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 141/21/K/PP/2016 Tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik di wilayah Kecamatan Darul Imarah dikeluarkan hanya berdasarkan Kepada Surat Permohonan Para Keuchik agar Wilayah Kecamatan Darul Imarah dapat Bergabung Ke Kota Banda Aceh. Faktor Pengangkatan Kembali Para Keuchik yaitu Peraturan Bupati serta keputusan Bupati, jadi para Keuchik diangkat kembali berdasarkan keputusan dan hak Bupati.

Skripsi Ira Yuleni, mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung, tahun 2016 dengan judul: “*Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Periode 2015-2020: Studi Kasus Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara*”.<sup>16</sup> Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Pada Tahun 2015 masih terdapat pelanggaran yang berupa kepemilikan kartu tanda penduduk ganda dari kepala desa terpilih, ini merupakan tidak tegasnya dari panitia. Mestinya Pemilihan Kepala Desa yang demikian harus dibatalkan

---

<sup>15</sup>Shella Namira Wardia, *Pemberhentian Para Keuchik Dan Pengangkatan Kembali Di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar*, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

<sup>16</sup>Ira Yuleni, *Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Periode 2015-2020: Studi Kasus Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara*, mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung, tahun 2016.



karena bertentangan dengan aturan yang ada. Ketidak tegasan dari panitia dan pengawas menunjukkan bahwa Pemilihan Kepala Desa tersebut tidak bersifat demokrasi dan tidak sesuai prosedur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pemilihan Kepala Desa bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil belum sepenuhnya telaksana. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 maka Kartu Tanda Penduduk Ganda dari Kepala Desa Terpilih dianggap pelanggaran. Tidak demokratis dilihat dari prinsip-prinsip demokrasi dan kode etik penyelenggaraan dan pengawas pemilu karna bersifat tidak transparan Prinsip kode etik dari panitia dan penyelenggara belum sepenuhnya telaksana dengan prinsip yang tidak transparan dan profesional.

Skripsi yang ditulis M. Ait Alasad, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, dengan judul: "*Proses Pemilihan Keuchik Di Kabupaten 2009 Aceh Jaya: Suatu Penelitian di Kecamatan Teunom*".<sup>17</sup> Hasil penelitian menunjukkan pemilihan keuchik di Kec. Teunom dilakukan secara rutin dan keuchik dipilih oleh masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih langsung, masyarakat memilih pemimpin mereka yang dianggap mampu membawa aspirasi masyarakat dalam membangun gampongnya kejalan yang lebih baik, namun dalam pemilihan itu terdapat beberapa hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pemilihan keuchik di Kecamatan Teunom meliputi, kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan pendidikan masyarakat, minimnya informasi, keterlambatan pembentukan panitia dan tidak adanya calon keuchik, jadi dalam pemillihan keuchik di Kecamatan Teunom belum sepenuhnya menjalankan asas-asas demokrasi dengan baik. Disarankan kepada panitia pemilihan keuchik supaya lebih bertanggung jawab terhadap wewenang yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan dan kepada masyarakat supaya menyadari bahwa pemimpin di dalam gampong itu penting, karena

---

<sup>17</sup>M. Ait Alasad, *Proses Pemilihan Keuchik Di Kabupaten 2009 Aceh Jaya: Suatu Penelitian di Kecamatan Teunom*, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala.

dalam jangka lima tahun kedepan masyarakat akan membawa gampong kearah kehancuran jika masyarakat tidak teliti terhadap pilihannya.

Skripsi yang ditulis oleh M Nahyan Zulfikar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, pada tahun 2017 dengan judul: “*Kewenangan Bupati dalam 2017 Pemberhentian Keuchik: Studi di Keucamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya*”.<sup>18</sup> Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder: buku-buku, doktrin, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer: melalui wawancara dengan responden maupun informan. Hasil penelitian lapangan diketahui bahwa Bupati tidak berwenang untuk memberhentikan keuchik tanpa ada alasan yang jelas seperti adanya penetapan sebagai tersangka terlebih dahulu oleh pengadilan atas usul tuha peuet sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan Bupati memberhentikan Keuchik di Kecamatan Seunagan bertentangan dengan hukum karena argumentasi/alasan hukum yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa indikasi penyalahgunaan dana gampong tidak termasuk syarat dari pada pemberhentian sementara keuchik. Disarankan kepada Bupati Nagan Raya dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bupati terkait dengan Pemberhentian Keuchik harus menjelaskan pertimbangan hukum pemberhentian keuchik tersebut dan disarankan juga kepada Bupati dalam hal mengambil keputusan memberhentikan keuchik agar menunggu hasil musyawarah atau usulan dari tuha peuet gampong.

Tesis Moch Zaenuri, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muria Kudus, tahun 2014 dengan judul: “*Pemilihan Kepala Desa Yang Bersih Dan Bermartabat dalam Rangka*

---

<sup>18</sup>M Nahyan Zulfikar, *Kewenangan Bupati dalam 2017 Pemberhentian Keuchik: Studi di Keucamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, pada tahun 2017.

*Penguatan Pemerintahan Desa: Kajian Tentang Pencegahan dan Penyelesaian Praktik Uang Dalam Pilkades di Kecamatan Jekulo*".<sup>19</sup> Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan Camat Jekulo dalam pengaturan pemilihan kepala desa berpengaruh positif terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa yakni tidak adanya pemilihan kepala desa yang diulang di Kecamatan Jekulo. Dapat diketahui pula bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terpilihnya kepala desa, antara lain: faktor figur, visi dan misi calon kepala desa, program kerja calon kepala desa, serta praktek *money politic*. Faktor utama yang menentukan terpilihnya kepala desa adalah adanya praktek *money politic*. Kebijakan Camat Jekulo tentang pengaturan pemilihan kepala desa telah sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>20</sup> Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan basis *yuridis-sosiologis*, yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan

---

<sup>19</sup>Moch Zaenuri *Pemilihan Kepala Desa Yang Bersih Dan Bermartabat dalam Rangka Penguatan Pemerintahan Desa: Kajian Tentang Pencegahan dan Penyelesaian Praktik Uang Dalam Pilkades di Kecamatan Jekulo*, , mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muria Kudus, tahun 2014.

<sup>20</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fakta yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian lapangan dimaksudkan yaitu meneliti perilaku masyarakat berkaitan dengan pemilihan kepala desa dan tinjauannya terhadap Qanun Nomor 4 tahun 2009.

## 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Data primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Data primer yang dimaksudkan adalah observasi, wawancara dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian, data primer ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan juga Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.
- b. Data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema pemilihan kepala desa, prosedur dan syarat-syarat kepemimpinan desa.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber lapangan dan kepustakaan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.<sup>21</sup> Kaitan dengan penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati secara langsung terkait apa saja isu terkait pemilihan kepala desa, mencatat beberapa temuan yang menjadi fakta di lapangan. Langkah observasi ini dilakukan agar data

---

<sup>21</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 64.

dan gambaran awal penelitian menjadi tambahan data dari hasil wawancara.

b. Wawancara.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>22</sup> Menurut Esterberg, seperti dikutip oleh Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>23</sup> Jadi, wawancara di sini diartikan sebagai penggalian informasi melalui tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara “*tak berstruktur*”. Pemilihan model wawancara ini menimbang mudah untuk dilakukan, tidak kaku, proses wawancara berjalan secara alami dan biasa, dan tidak tergantung pada petunjuk wawancara terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti mendapat penjelasan tentang pemilihan kepala desa di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan. Adapun responden yang diwawancarai yaitu:

- 1) Amri, *Tuha Peut* Desa Ujong Tanoh, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan.
- 2) Bustam, *Tuha Peut* Desa Pantan Bili, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan.
- 3) Muslim, *Tuha Peut* Desa Sigleh, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan.

---

<sup>22</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

<sup>23</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 72.

- 4) Nasri, Keuchik Desa Sigleh, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan.
- 5) Rahman, Pemuda Desa Keude Trumon, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan.
- 6) Zahabi, Keuchik Desa Kuta Baro, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan.

Alasan pemilihah responden tersebut menimbang data yang relevan dengan fokus penelitian dapat diperoleh secara langsung. Di sisi lain, data mengenai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini, khususnya mengenai pemilihan kepala desa dapat diperoleh secara langsung. Sementara itu, dapat pendukung diperoleh dari literasi kepustakaan.

Kemudian dalam batasan-batasan tertentu penelitian ini juga merujuk pada data kepustakaan berupa buku-buku yang bersentuhan langsung dengan fokus penelitian. Sesuai dengan pendapat Beni,<sup>24</sup> bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dengan studi pustaka dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkan sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya ilmunan dan para pakar ketatanegaraan, pemilihan kepala desa yang membahas tema desa dalam sistem pemerintahan.
  - b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.
4. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari ketiga sumber tersebut di atas, kemudian dilakukan analisis dengan cara *analisis-normatif*, yaitu satu cara analisis dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum yang terdapat dalam Qanun Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian

---

<sup>24</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

Keuchik di Aceh. Intinya, data yang telah dikumpulkan akan diurai berdasarkan narasi ilmiah, kemudian fakta yang terdapat dilapangan dikaji berdasarkan teori-teori hukum yang relevan.

### **G. Sistematika Pembahasan**


Penelitian ini secara keseluruhan disusun atas empat bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup. Masing-masing bab akan diurai beberapa sub bahasan yang dipandang relevan dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat diurai di bawah ini:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan membicarakan beberapa poin penting disesuaikan dengan panduan penulisan, termasuk uraian tentang mengapa penelitian ini diangkat. Secara sistematis, poin-poin yang diuraikan dalam bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan terakhir tentang sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab dengan uraian teoritis tentang pemerintahan desa dan kepemimpinan desa . Bab ini disusun dengan beberapa sub bahasan, di antaranya pengertian desa dan kepala desa, unsur-unsur perangkat desa, tujuan kepemimpinan desa, kriteria kepala desa di Aceh, dan pemilihan kepala desa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009.

Bab tiga, merupakan bab inti dan pembahasan, dalam bab inilah fokus masalah yang diangkat secara *cincern* dianalisa mengenai pemilihan kepala desa di Kecamatan Trumon Kab. Aceh selatan dilihat dari ketentuan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009. Bab ini juga dikemukakan dalam beberapa sub bab, di antaranya gambaran umum lokasi penelitian, tata cara pemilihan dan bentuk pengawasan panitia pemilihan kepala desa di Kecamatan Trumon dan pemilihan kepada desa di Kecamatan Trumon dilihat dari Qanun Nomor 4 tahun 2009.

Bab empat, merupakan bab penutup, merupakan hasil ini dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun sarat dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun dalam hubungannya dengan pemilihan kepada desa yang penulis harapkan dan ini tentunya dikondisikan dengan temuan penelitian yang ada.





## **BAB DUA**

### **PEMERINTAHAN DESA DAN KEPEMIMPINAN DESA**

#### **A. Pengertian Desa dan Kepala Desa**

Kata desa secara etimologi berasal dari bahasa sanskerta, berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dalam perspektif geografis, desa atau *village* (Inggris) yang diartikan sebagai: “*a group of houses or shops in a country area, smaller than and town*”.<sup>1</sup> Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata desa memiliki tiga arti, (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun, (2) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota), (3) tempat, tanah, atau daerah. Kata desa kemudian membentuk istilah baru seperti pedesaan atau daerah desa-desa. Desa juga disebut kampung, artinya kelompok rumah yang merupakan bagian kota (biasanya keadaannya kurang bagus) terbelakang (belum modern).<sup>2</sup> Berdasarkan makna tersebut, desa dapat diartikan sebagai wilayah terkecil dihuni oleh masyarakat desa yang sederhana dan tidak kompleks seperti masyarakat desa. Masyarakat desa sendiri berarti strata bangsa yang paling bawah.<sup>3</sup> Ini menunjukkan perbedaan dari segi status sosial dan keadaan masyarakatnya.

Menurut Mahfud MD dalam buku *Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asul usul dan adat istiadat

---

<sup>1</sup>Rendy Adi Wilaga, dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 168.

<sup>2</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 345 dan 628.

<sup>3</sup>Jusuf A. Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 195.

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengutip pendapat Bintarto, Mahfud MD juga menjelaskan desa sebagai perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik, dan cultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruh secara timbal balik dengan daerah lainnya.<sup>4</sup> Makna pertama disebutkan Mahfud MD tersebut mengikuti definisi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lihat Pasal 1 Angka 12.

Menurut Wilaga, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.<sup>5</sup> Istilah “kesatuan masyarakat hukum” tidak hanya disematkan pada desa, juga kepada beberapa istilah lain seperti nagari, marga, gampong, kuria, dan kampung. Kesemuanya memiliki makna yang sama dan merupakan istilah-istilah yang biasa dipakai oleh masyarakat di Indonesia.<sup>6</sup>

Desa menurut Susanne Schroter sebagai wilayah administrasi terkecil. Ia memberi definisi tersebut dalam kaitan dengan makna gampong atau desa di Aceh. Ia juga menyebutkan desa dipimpin oleh seorang kepala yang disebut dengan “keuchik” hasil pemilihan langsung oleh masyarakat. Lebih kurang ia berpendapat sebagai berikut:

“The desa is the smallest governmental unit in Aceh. The desa head is called the keuchik and is democratically elected through direct elections”.<sup>7</sup>

Maknanya lebih kurang yaitu desa adalah pemerintahan terkecil di Aceh. Desa dipimpin oleh seseorang yang disebut dengan keuchik dan ia merupakan hasil dari proses demokrasi berupa pemilihan langsung. June Starr secara

---

<sup>4</sup>Mahfud MD, dkk, *Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, (Yogyakarta: PSP UGM, 2012), hlm. 329.

<sup>5</sup>Rendy Adi Wilaga, dkk, *Sistem Pemerintahan...*, hlm. 168

<sup>6</sup>Hanif Nurcholis, *teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Grasindo, t. tp), hlm. 103.

<sup>7</sup>Susanne Schroter, et.al, *Aceh: History, Politics, and Culture*, (Singapore: Insitute of Southeast Asian Studies, 2010), hlm. 90.

sederhana merumuskan *desa* sebagai “the smallest administrative unit within the national”, artinya yaitu unit administrasi terkecil di dalam sebuah bangsa.<sup>8</sup>

Di Indonesia, penyebutan nama desa di tiap wilayah provinsi cenderung berbeda-beda. Hal ini disebabkan kompleksitas bahasa dan suku yang tersebar dalam rilayah hukum di Indonesia relatif tidak sedikit. Istilah desa terdapat dipulau Jawa dan Madura, di Sumatera Selatan disebut “*kuria*”, istilah “*huta*” di Tapanuli, “*nagari*” di Sumatera Barat, “*gampong*” di Aceh, dan beberapa istilah lainnya.<sup>9</sup>

Khusus di Aceh, istilah desa digunakan dengan sebutan *gampong*, artinya kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim, yang menempati wilayah tertentu dipimpin oleh keuchik (kepala desa).<sup>10</sup> Masyarakat desa menurut Jimly merupakan komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri atau dalam istilah lain disebut dengan “*self-governing communities*”.<sup>11</sup> Mengutip pendapat Snouck Hurgronje, Loggina dan kawan-kawan menyebutkan *gampong* sebagai wilayah adat, yang dipimpin langsung oleh keuchik, tuhe peut (ureung tuha) dan teungku atau imuem meunasah.<sup>12</sup>

Bertolak dari beberapa definisi di atas, dapat disarikan kembali bahwa desa merupakan satu istilah yang digunakan untuk menamakan satu bentuk wilayah hukum yang dihuni oleh kesatuan masyarakat hukum, yaitu masyarakat yang memiliki susunan dan struktur sosial tertentu, memiliki tata tertib tertentu, hubungan sosial masyarakat, sikap dan nilai yang berkembang secara tersendiri.

---

<sup>8</sup>June Starr, *Dispute and Settlement in Rurar Turkey*, (Leiden: Brill, 1978), hlm. 89.


<sup>9</sup>Departemen dalam Negeri Republik Indonesia, *Seminar Stabilitas Politik Direktorat Jenderal Khusus*, (Tp: Departemen dalam Negeri, 1972 ), hlm. 32.

<sup>10</sup>Pemerintah Provinsi Aceh, *Budaya Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2009), hlm. 41

<sup>11</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 179.

<sup>12</sup>Longgina Novadona Bayo, dkk., (ed), *Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 81.

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil langsung berada di bawah wilayah kecamatan dan mukim. Jadi, desa secara struktur wilayah tepat dibawah kecamatan. Lebih kurang, hierarki pemerintahan di Indonesia dapat disajikan dalam gambar berikut:<sup>13</sup>



Gambar A di atas merupakan hierarki pemerintahan di Indonesia, sementara gambar B merupakan pembagian wilayah desa. Istilah kedua adalah kepada desa. Kepala desa disebut juga sebagai tokoh pimpinan dalam susunan masyarakat hukum di wilayah hukum desa. Kepala desa secara sederhana dapat diartikan sebagai pihak atau orang yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>14</sup> Menurut Susanne, kepala desa (atau keuchik dalam bahasa Aceh) merupakan seseorang yang memiliki kualitas yang spesial, memiliki tingkat pendidikan yang baik, berpengalaman, memiliki karakter sosial dan karakter yang baik, serta biasanya ia adalah orang yang sering diisukan (diperbincangkan) dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Kepala desa disebut juga sebagai pemimpin formal masyarakat desa. Meminjam definisi Theodore M. Smith, diulas oleh Latif, menyatakan bahwa

<sup>13</sup>Kushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa*, (Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan Fisip Universitas Diponegoro, 2018), hlm. 2.

<sup>14</sup>Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait*, (Jakarta: Visimedia, 2015), hlm. 55-56.

<sup>15</sup>Susanne Schroter, et.al, *Aceh...*, hlm. 90.

kepada desa ibarat “raja kecil” di suatu daerah, sehingga ia memiliki kekuasaan yang besar dalam wilayah hukum desa. Masih dalam kutipan yang sama, Kartohadikoesoemo menyatakan kepala desa adalah pemimpin tertinggi dan pemegang kekuasaan formal tertinggi di dalam masyarakat desa. Kepala desa memegang kekuasaan yang menentukan dan harus memikul tanggung jawab sepenuhnya pemerintahan desa.<sup>16</sup>

Bertolak dari uraian di atas, dapat disarikan bahwa kepala desa adalah pemimpin desa, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus jalannya pemerintahan dan hubungan sosial masyarakat yang baik. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi yang dipilih langsung oleh masyarakat sebab memiliki karakter yang baik, di samping memiliki pengalaman, pengetahuan dan paham tentang pengelolaan pemerintah desa. Selanjutnya, akan diuraikan beberapa sub bahasan lain meliputi unsur, tujuan, dan kriteria kepala desa.

## **B. Unsur-Unsur Perangkat Desa**

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki perangkat-perangkat tertentu yang vokal mengatur jalannya pemerintahan desa. Desa biasanya tersusun dari perangkat yang bertugas sesuai dengan bidang masing-masing, seperti kepala desa bersama-sama dengan perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, tokoh yang mengepalai wilayah terkecil dalam desa seperti kepala dusun. Keberadaan perangkat desa di sini cukup penting dan membentuk jalannya program kerja kepala desa. Menurut Subagiyo, unsur-unsur perangkat desa secara umum ada tiga, yaitu unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur wilayah. Masing-masing dapat diuraikan berikut:

- a. Unsur staf yaitu unsur yang bertugas di bidang pelayanan untuk kegiatan administrasi, seperti sekretaris desa dan tata usaha desa.

---

<sup>16</sup>M. Syahbudin Latief, *Persaingan Calon Kepala Desa di Jawa*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2000), hlm. 1.

- b. Unsur pelaksana merupakan unsur pelaksana teknis lapangan, seperti urusan pamong tani desa, dan urusan keamanan.
- c. Unsur wilayah merupakan unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa, seperti kepala dusun.<sup>17</sup>

Kepala desa dan perangkat desa merupakan unsur pemerintahan desa yang secara struktural terpisah dan saling melibatkan sisi kerja satu sama lain. Perangkat desa disebut pula dengan perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan yang dijabat oleh kepala dusun atau nama lain.<sup>18</sup> Jadi, unsur perangkat desa secara praktis dibentuk dan diorganisasi sesuai dengan desa masing-masing.

Unsur perangkat desa seperti tersebut di atas merupakan bentuk umum yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Hanya saja secara normatif, unsur perangkat desa disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tepatnya dituangkan pada Bagian Kelima tentang Perangkat Desa, Pasal 48 menyebutkan perangkat desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa
- b. Pelaksana kewilayahan
- c. Pelaksana teknis

Tiga unsur tersebut diakui secara normatif sebagai pihak yang mengatur jalannya administrasi pemerintahan desa bersama-sama dengan kepala desa. Pasal 49 Ayat (1) selanjutnya menyebutkan bahwa perangkat desa (sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis) bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang yang dimaksud telah disebutkan secara tegas dalam Pasal 26 undang-undang yang

---

<sup>17</sup>Aris Subagiyo dan Gunawan Prayitno, *Membangun Desa: Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 31.

<sup>18</sup>Redaksi Great Publisher, *Buku Pintar Politik, Sejarah, Pemerintahan dan Ketata Negara*, (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2009), hlm. 88.

sama, yaitu bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Unsur perangkat desa juga membantu kepala desa dalam wewenangnya memimpin penyelenggaraan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan, ketenteraman dan ketertiban, perekonomian, mengembangkan sumber pendapatan desa, sosial budaya, teknologi, koordinasi pembangunan, dan membantu kepala desa dalam melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Tugas dan wewenang ini secara keseluruhan disebutkan tepat pada Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2).<sup>19</sup>

Menurut Wardiyanto dan kawan-kawan, perangkat desa merupakan aktor penting dan ujung tombak dalam implementasi semua kebijakan yang terkait dengan desa. Antara kepala desa dan perangkat desa idelanya bersinergi dengan baik dalam menjalankan pemerintahan desa. Kepala desa diharapkan menjadi contoh yang baik bagi perangkat di bawahnya. Keteladanan kepala desa cukup dipandang penting untuk kemudian menjadi bahan acuan bagi perangkat desa lainnya.<sup>20</sup> Jadi, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa menjadi pemandu jalannya pembangunan sosial, ekonomi, adat-budaya dan pemerintahan desa. Perangkat desa secara khusus terlihat sebagai pihak bawahan yang bekerja sama dan ditugasi langsung untuk membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang ditentukan undang-undang dan peraturan terkait.

### **C. Tujuan Kepemimpinan Desa**

Sebelum mengurai lebih jauh tujuan kepemimpinan desa, penting untuk dikemukakan lebih dahulu makna kepemimpinan. Term kepemimpinan diambil

---

<sup>19</sup>Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2). Lihat, Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang...*, hlm. 55-56.

<sup>20</sup>Bintoro Wardiyanto, dkk, *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*, (Yogyakarta: Airlangga Universitas Press, 2016), hlm. 172.

dari kata dasar “pimpin”. Ada juga yang mengambil dari istilah “pemimpin”, yang berarti bimbing/pembimbing atau tuntun/penuntun. Dalam bahasa sehari-hari, istilah pemimpin dan kepemimpinan sering dimaknai sama. Hanya saja, jika ditelusuri dari bentuknya, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang cukup substantif. Kata pemimpin dalam tinjauan linguistik merupakan bentuk kata benda “*nomina*”. Artinya orang yang ditugaskan untuk memimpin.<sup>21</sup> Barangkali makna pemimpin di sini sejalan dengan makna “pembimbing” dari kata “bimbing”, dan “penuntun” dari akar “tuntun”.

Berbeda dengan makna kepemimpinan, kata ini dalam kajian kebahasaan masuk dalam bentuk kata sifat “*adjektiva*”, memiliki makna yang cukup luas dari kata pemimpin. Istilah kepemimpinan bisa diartikan sebagai perihal dan sifat tentang apa-apa yang dipimpin, bentuk dan karakter seseorang yang disematkan karena produk kepemimpinannya, seperti visioner, berani, kuat, adil, bijaksana, dan lainnya.<sup>22</sup> Mengikuti pengertian tersebut, kata kepemimpinan boleh juga disamakan dengan kata “pembimbingan” dan “penuntutan”, maksudnya sama-sama sebagai sifat dan perilah yang dibimbing dan dituntun.

Mengetahui perbedaan pemaknaan kedua istilah pemimpin dan kepemimpinan tentu dipandang penting dari sisi cakupan yang dibahas. Konteks pemimpin barangkali hanya sebatas mengetahui orang atau tokoh yang memimpin. Penekanannya cenderung diarahkan pada bentuk seseorang sebagai tokoh. Sementara kata kepemimpinan relatif cukup luas, meliputi karakter, bentuk, dan gaya kepemimpinan. Istilah lain yang sepadan untuk kata pemimpin dan kepemimpinan adalah *leader* dan *leadership*, secara bahasa artinya penuntun atau pembimbing.<sup>23</sup> Menurut Fiedler, dikutip oleh Siti Fatimah,

---

<sup>21</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 533.

<sup>22</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1050.

<sup>23</sup>Surahman Amin dan Ferry Muhammadsyah Siregar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Alquran*. Jurnal: “Studi Islam”, Volume 1, Nomor 1, (Oktober 2015), hlm. 27.



pemimpin atau *leader* adalah seorang yang bertugas mengarahkan dan mengkoordinasi aktivitas-aktivitas yang ada dalam tugas-tugas kelompok. Ditambahkan, seseorang dikatakan sebagai pemimpin karena kecakapan pribadinya dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengarahkan usaha kerjasama kearah pencapaian sasaran tertentu.<sup>24</sup> Sementara *leadership* berarti kegiatan yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain, atau seni dalam mempengaruhi perilaku manusia baik perseorangan dan kelompok. Dalam makna lain, kepemimpinan adalah bagian dari kekuasaan untuk memengaruhi seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu.<sup>25</sup>

Perspektif Islam tentang term kepemimpinan dan pemimpin digunakan beragam istilah, di antaranya *imāmah*, *ra'īs*, *ḥāris*, *sulṭān*, *amīr* atau *amīr al-mu'minīn*, *walī*, dan *khalīfah* atau *khilāfah*.<sup>26</sup> Hanya saja, dari istilah-istilah tersebut, yang populer dan familiar untuk memaknai terma kepemimpinan tertinggi digunakan dalam bahasa politik hukum Islam adalah *imāmah* “الإمامة” dan *khilāfah* “خلافة”, sementara bahasa yang dipakai Alquran ada kalanya digunakan terma *awliyā'* “أولياء”. Ketiga istilah tersebut terakhir pada intinya memiliki kesamaan dalam hal makna, yaitu pemimpin. Namun, literatur politik Islam (*fiqh siyāsah*) cenderung memakai istilah *imāmah* dan *khilāfah* saja. Sementara kata *awliyā'* digunakan untuk makna umum, tercakup di dalamnya makna pemimpin suatu masyarakat, wali bagi perempuan, anak-anak dan segala bentuk perwalian lainnya.<sup>27</sup> Mencermati uraian di atas, kepemimpinan diartikan

<sup>24</sup>Siti Fatimah, *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Alquran*. Jurnal: “Studi Keislaman”, Volume 5, Nomor 1, (Maret 2015), hlm. 4.

<sup>25</sup>Arif Yusuf Hamali dan Eka Sari Budihastuti, *Pemahaman Praktis Administrasi, Organisasi, dan Manajemen Strategi Mengelola Kelangsungan Hidup Organisasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 165-166.

<sup>26</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid 6, Cet. 2, (pen: Abdul Hayyie al-katan), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 91.

<sup>27</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 149-150.

sebagai ketokohan yang mengisi jabatan pemimpin dalam satu wilayah hukum tertentu. Dalam konteks ini, kepemimpinan desa diartikan sebagai tokoh yang memimpin jalannya pemerintahan desa, yaitu kepala desa.

Aspek penting dan menarik diulas dalam kajian kepemimpinan desa adalah tujuan umum yang hendak dibangun. Perspektif hukum positif terkait tujuan kepemimpinan desa ini barangkali cukup dipahami dari beberapa aturan khusus tentang desa. Sebut saja misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa. Pasal 1 Angka 2 menyebutkan kepemimpinan desa (istilah yang digunakan adalah “pemerintahan desa”) merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, kepemimpinan desa tidak lain bertujuan untuk mengelenggarakan pemerintahan desa dengan baik, dan mengelenggarakan kepentingan masyarakat. Kepemimpinan sendiri menurut Harold Koontz dan Cryil O’Donnel, dikutip oleh Sugianto, merupakan suatu kemampuan untuk mempengaruhi seseorang dengan sarana komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>28</sup> Mengikuti pendapat, maka kepemimpinan desa memiliki tujuan yang ingin dicapai, khususnya terselenggaranya pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat desa dengan baik.

Dalam perspektif Islam, tujuan umum dibentuknya pemimpin yaitu untuk kemaslahatan (*maṣ laḥ ah*). Kajian ini erat kaitan dengan konsep *maqāṣ id al-syarī’ah* atau *maqāṣ id al-‘ām* kepemimpinan. Para ulama berpendapat bahwa tujuan umum ditetapkannya semua aspek hukum dan tata perilaku dalam Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri, atau dalam istilah fikih disebut dengan *maṣ laḥ ah*, yaitu kebaikan, kemanfaatan, dan kemaslahatan hidup.<sup>29</sup> Kajian tersebut mendapat tempat dan sambutan hangat

---

<sup>28</sup>Sugianto, *Urgensi Kemandirian Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), hlm. 17.

<sup>29</sup>Abd al-Wahhab Khallāf, *‘ilmu al-Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 198.

oleh ahli Islam di abad modern, sebab menawarkan gagasan yang relatif dipandang baik untuk konteks kajian dewasa ini. Ulama yang *concern* dalam mengkaji teori *al-maqāṣ id* yaitu Abū Ishāq al-Syāṭ ibī (w. 790), merupakan ulama dan tokoh yang berafiliasi dalam mazhab Mālikī. Konsep dan penemuan *al-maqāṣ id* untuk seluruh hukum dalam Islam telah dimuat dalam kitab yang populer yaitu “*al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*”.<sup>30</sup> Dalam sejarah perkembangan kajian *maqāṣ id al-syar’iyyah*, sebetulnya al-Syāṭ ibī (w. 790) bukanlah peletak dasar dari kajian tersebut. Banyak ulama lain yang lebih dulu bicara tentang teori “*maṣ laḥ ah*” sebagai *maqāṣ id* ditetapkannya seluruh hukum kepada umat muslim. Ulama yang lebih awal mengkaji masalah tersebut seperti Imām al-Juwainī (w. 438), al-Ghazālī (murid al-Juwainī, w. 505), Izz al-Dīn bin ‘Abd al-Salām (w. 660), al-Qarāfī (w. 684), Najm al-Dīn al-Ṭūfī, (w. 716), dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751). Hanya saja, puncak perkembangan penggunaan *maṣ laḥ ah* dan kajian tentang tujuan (*maqāṣ id*) ditetapkannya hukum Islam dilakukan oleh al-Syāṭ ibī. Di tangan dan hasil fikir beliau konsep *maqāṣ id* disempurnakan bahkan pembaruan. Di samping itu, al-Syāṭ ibī memberikan uraian landasar teoritis yang relatif lebih komprehensif ketimbang ulama sebelumnya.

Tujuan umum semua persoalan—tidak terkecuali masalah hukum kepemimpinan—dalam Islam bermuara pada kemaslahatan (*maṣ laḥ ah*) manusia, kemanfatan (*manfa’ah*), dan rahmat (*raḥ mah*) bagi semua. Hal ini sejalan dengan keterangan ahli ushul seperti al-Syāṭ ibī, Ibn Āsyūr, Abū Zahrah, Khallāf, Ḥabīb al-Khaujah, dan banyak lainnya. Dalam satu kesempatan di dalam tulisannya, Abū Zahrah menyebutkan: “datangnya syariat Islam sebagai rahmat bagi manusia”.<sup>31</sup> Demikian juga menurut Khallāf, bahwa tujuan umum *syāri’* (Allah) mensyariatkan hukum-hukum yaitu untuk menetapkan

<sup>30</sup>Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 45-51.

<sup>31</sup>Muḥ ammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), hlm. 364.

kemaslahatan bagi manusia di dalam kehidupan ini.<sup>32</sup> Hal ini menandakan bahwa semua persoalan, baik ketentuan bidang perkawinan, muamalah, jinayah, maupun kepemimpinan dan politik memiliki tujuan umum untuk kemaslahatan dan rahmat bagi kehidupan manusia sebagai objek pembebanan hukum. Dalam konteks ini, pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam juga memiliki tujuan utama untuk kemaslahatan.

Kembali pada kajian sub bahasan ini, kepemimpinan desa juga memiliki tujuan untuk mencipatakan kemaslahatan bagi manusia (*maṣ laḥ ah li al-nās*), khususnya masyarakat yang tergabung dan berafilisasi sebagai warga desa tertentu. Dibentuknya kepemimpinan desa dengan tujuan spesifik untuk dapat menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan dan kemaslahatan masyarakat desa. Meminjam pendapat Kanto, tujuan umum kepemimpinan adalah agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai maksud yang efektif dan efisien. Tujuan kepemimpinan secara umum merupakan kerangka ideal yang tersarikan dalam satu tujuan utama, yaitu setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai maksud yang efektif, efisien, baik, dan memenuhi semua tuntutan yang diinginkan.<sup>33</sup> Jadi, kepemimpinan—termasuk dalam cakupan kepemimpinan desa—bertujuan agar semua kegiatan sebagai representasi bentuk tugas dan kewenangan pemerintah desa dapat dilaksanakan dengan baik, dengan tujuan akhir adalah kepuasan, kebaikan, dan kemaslahatan masyarakat desa itu sendiri.

Secara normatif, tujuan kepemimpinan dan pemerintahan desa tergambar dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan desa, dapat disarikan dalam empat poin umum, yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan.

---

<sup>32</sup>Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul...*, hlm. 198.

<sup>33</sup>Muklis Kanto dan Patta Rappana, *Filsafat Manajemen*, (Tp: Media Perkasa, 2017), hlm. 98.

- b. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- c. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan.
- d. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Ketentuan Pasal 4 di atas memang bicara dalam konteks tujuan pengaturan desa. Konteksnya barangkali tujuan yang ingin dibangun pemerintah pusat terkait pemerintahan di pedesaan. Hanya saja, dari poin-poin tersebut tentu muara aplikasinya dijalankan oleh pemimpin desa. Sehingga kepemimpinan desa secara prosedur administratif yang ditetapkan dalam regulasi perundang-undangan dikembalikan ke dalam empat tujuan tersebut. Di sisi lain, memperhatikan butir-butir keempat tujuan di atas, baik tujuan pelayanan publik, kesejahteraan, ketahanan sosial budaya, memelihara kesatuan sosial, dan perekonomian masyarakat, jelas menunjukkan tujuan utama kepemimpinan desa adalah untuk kemaslahatan masyarakat desa itu sendiri seperti telah disinggung di awal.

#### **D. Kriteria Kepala Desa di Aceh**

Kepala desa, seperti telah disinggung di muka merupakan tokoh yang vokal dan posisi yang sangat strategis dalam menentukan arah perkembangan desa ke depan. Sebagai pihak yang dianggap memiliki posisi yang penting dalam wilayah administrasi hukum terendah, jabatan kepala desa idealnya dipegang dan dijabat oleh seseorang yang dipandang memiliki kapasitas yang baik dari berbagai sisi, baik dari pengetahuannya, pengalaman, karakter maupun status sosial. Pemerintah pusat dalam konteks ini telah membuat regulasi yang relatif cukup baik bagi pemerintahan desa, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang tersebut oleh banyak ahli disebut sebagai bentuk kebijakan

afirmatif (*affirmative policy*), Term *affirmative policy* disebut sebagai kebijakan afirmasi sebab pemerintah secara langsung memberikan kebebasan dan kemudahan terhadap apa yang menjadi objek dari kebijakan tersebut. Kebijakan afirmasi tidak hanya ditemukan dalam soal hukum pemerintahan desa, tetapi semua bentuk kebijakan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap anak dan perempuan, daerah provinsi, dan lainnya. Lebih jauh, pemaknaan *affirmative policy*.<sup>34</sup> Undang-undang tersebut juga memberi batasan mengenai kriteria kepala desa yang dianggap ideal untuk memegang jabatan kepala desa.

Kriteria kepala desa yang dimuat undang-undang pemerintahan desa setidaknya menetapkan 11 (sebelas) kriteria atau persyaratan umum. Kriteria tersebut tegas dinyatakan dalam Pasal 33, bahwa kepala desa harus memenuhi kriteria dan syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

---

<sup>34</sup>Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 84.

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Berbadan sehat.
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Menceramati poin-poin di atas, memberi pemahaman bahwa kepala desa idealnya memiliki kapasitas dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Hanya saja, untuk tiap-tiap desa boleh jadi ada tambahan syarat lain sesuai dengan pembawaan adat istiadat setempat, juga disesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing. Syarat tambahan yang dimaksud tentu dan harusnya tidak bertentangan dengan ketentuan regulasi hukum yang ada.

Di Aceh, syarat dan kriteria kepala desa secara tegas disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 13 dengan ketentuan sebagai berikut:

Bakal calon keuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya;
- c. Mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- d. Taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;

- f. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
- h. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;
- i. Berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat;
- m. Memahami adat istiadat setempat;
- n. Bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
- o. Bagi perangkat gampong yang akan mencalonkan diri menjadi keuchik maka harus terlebih dahulu non aktif;
- p. Terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
- q. Memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
- r. Bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik; dan



- s. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi keuchik.

Ketentuan Pasal 13 qanun di atas secara umum tidak jauh berbeda dengan ketentuan undang-undang pemerintah desa sebelumnya. Hanya saja ditemukan beberapa poin tambahan, di antaranya kepala desa atau keuchik di Aceh haruslah mampu membaca Alquran bagi yang beragama Islam, tunduk dan patuh pada hukum Islam (syariat Islam), tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat, dan memahami adat istiadat setempat. Qanun Aceh juga mengganti ketentuan minimal 1 tahun menjadi paling singkat 3 (tiga) tahun menetap sebagai bentuk domisili di desa. Kriteria-kriteria tersebut tentu berlaku untuk semua daerah yang ada di dalam wilayah hukum Aceh.

Butir-butir kriteria di atas barangkali mencakup enam karakter, yaitu memiliki kualitas yang baik, tingkat pendidikan yang baik, berpengalaman, karakter yang baik, status sosial yang baik, dan orang yang memahami dan mengerti isu lokal yang harus diselesaikan. Hal ini selaran dengan hasil penelitian Susanne dan kawan-kawan, bahwa keuchik di Aceh harus memiliki keenam kriteria tersebut. Lebih kurang Susanne menyebutkan:

“Keuchik is usually someone with special qualities, and who is educated, experienced, of good character, and of good social status, and who has a grasp of local issues”<sup>35</sup>.

Lebih kurang maknanya adalah keuchik adalah: “orang yang biasanya dari pihak yang memiliki kualitas, pendidikan, pengalaman, karakter yang baik, status sosial yang baik, dan sosok yang mengetahui/memahami isu lokal (sebuah desa)”. Semua kriteria tersebut barangkali representasi dari butir-butir Pasal 13 qanun sebelumnya.

Kepala desa atau keuchik di Aceh harus memahami betul sisi hukum maupun adat yang berlaku di daerah yang dipimpinnya. Pasal 13 Huruf m Qanun

---

<sup>35</sup>Susanne Schroter, et.al, *Aceh...*, hlm. 90.

Aceh di atas jelas dinyatakan syarat keuchik harus memahami betul adat istiadat setempat. Sebab, keuchik adalah tokoh yang dibebankan untuk mengutus urusan hukum ada adat di Aceh. Hal ini selaras dengan keterangan *hadis maja* berikut ini:

“Adat bak Poteu Meureuhom, hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana”.

Secara sederhana, kutipan di atas berarti adat dijalankan oleh raja (Iskandar Muda), hukum dilaksanakan oleh ulama (Syiah Kuala), kanun atau tata cara protokoler diserahkan kepada putri Iskandar Muda, dan reusam kepada pemimpin setempat di bawah raja. Ungkapan di atas menurut Amran dan Candra,<sup>36</sup> menunjukkan bahwa Sultan Iskandar Muda (raja) serta Teungku Syiah Kuala (ulama) sebagai perpaduan antara adat (praktik hidup) dan hukum (syariat).<sup>37</sup> Dalam konteks pemerintahan gampong/desa di Aceh, keuchik adalah sosok pemimpin yang ditugasi sebagai pihak yang mengatur urusan dan pengaturan pemerintahan gampong termasuk adat dan istiadat setempat.

Selain itu, kriteria lainnya yang tersurat dalam *hadis maja* adalah pemimpin—termasuk di dalamnya keuchik—haruslah orang yang mengetahui di bidang pemerintahan. Dengan kata lain, berikan suatu pekerjaan pada yang ahlinya. Ini sangat jelas ditegaskan dalam *hadis maja* berikut:

“Nyang utoh tayue ceumulek, nyang lisek tayaue keunira, nyang baca tayue ek kayee, nyang dungee tayue jaga kuta, nyang beu-o tayue keumimiet, nyang meugriet tayue meumita, nyang malem tayue beut kitab, nyang bansat tayue rabe guda, nyang bagah tayue seumeujak, nyang bijak tayue peugah haba”.<sup>38</sup>

Lebih kurang maknanya adalah: “tukang disuruh mengukir, orang teliti atau cermat diminta menghitung, orang yang lincah disuruh naik pohon, yang

---

<sup>36</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 389.

<sup>37</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 389.

<sup>38</sup>Agus Budi Wibowo, *Etika Kepemimpinan dalam Adat Aceh*, Majalah: “Jeumala”, (2013), hlm. 3.

tampang bengis diminta jaga kota, yang malas disuruh menghuni padi, yang suka sibuk disuruh mencari, yang alim disuruh baca kitab, yang bangsat disuruh jaga kuda, yang gesit disuruh bepergian, yang bijak diminta bertutur kata”. Berdasarkan ungkapan ini, dapat dipahami bahwa semua pihak harus diserahkan urusan menurut keahliannya. Demikian juga kepemimpinan dan ketokohan yang akan menjabat sebagai keuchik di Aceh, harus memenuhi syarat dan memiliki keahlian dalam memamimpin. Barangkali hal ini sejalan dengan salah satu hadis Rasulullah Saw dalam riwayat Bukhārī:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح وَحَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أَرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وَسَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.<sup>39</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Fulaih. Dan telah diriwayatkan pula hadits serupa dari jalan lain, yaitu Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fulaih berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku berkata, telah menceritakan kepadaku Hilal bin Ali dari Ata’ bin Yasar dari Abu Hurairah berkata: Ketika Nabi saw berada dalam suatu majelis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu bertanya: Kapan datangnya hari kiamat? Namun Nabi saw tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata; beliau mendengar perkataannya akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu, dan ada pula sebagian yang mengatakan; bahwa beliau tidak mendengar perkataannya. Hingga akhirnya Nabi saw menyelesaikan pembicaraannya, seraya berkata: Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Orang itu berkata: saya wahai Rasulullah!. Maka Nabi saw bersabda: Apabila sudah hilang

<sup>39</sup> Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 36.

amanah maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya: Bagaimana hilangnya amanat itu? Nabi saw menjawab: Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya kiamat”. (HR. Bukhārī, Hadis Nomor 59, Bab Ilmu).

Mengomentari hadis di atas, Ibn Hajar menyebutkan bahwa kesesuaian matan hadis di atas (maksudnya adalah matan hadis “إِذَا وَتِدَ الْأَمْرِ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَاصْطَبْرُ السَّاعَةِ”) dengan kitab ilmu adalah sesungguhnya mempercayakan suatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya hanyalah terjadi ketika kebodohan mendominasi dan ilmu diangkat, ini termasuk tanda-tanda Kiamat.<sup>40</sup> Dalam kitab “*Faiḍ al-Qadīr*”, lebih terang al-Munāwī menjelaskan bahwa maksud “إِذَا وَتِدَ الْأَمْرِ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَاصْطَبْرُ السَّاعَةِ” yaitu apabila hukum yang berkaitan dengan agama seperti kekhalifahan dan rangkaiannya berupa kepemimpinan, peradilan, fatwa, pengajaran dan lainnya diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, yakni bila perintah dan larangan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat, sebab hal itu sudah datang tanda-tandanya. Ini menunjukkan dekatnya kiamat, sebab menyerahkan urusan dalam hal *amar* (perintah) dan *nahi* (larangan) kepada yang tidak amanah, rapuh agamanya, lemah Islamnya, dan (mengakibatkan) merajalelanya kebodohan, hilangnya ilmu dan lemahnya ahli kebenaran untuk pelaksanaan dan penegakannya, maka itu adalah sebagian dari tanda-tanda kiamat.<sup>41</sup>

Yūsof al-Qaraḍāwī juga mengomentari hadis tersebut. Ia menggunakan hadis di atas dalam kaitan dengan soal hukum mengangkat pemimpin yang tidak kompeten dan tidak amanah. Menurutnya, mengangkat pemimpin yang tidak kompeten dan tidak amanah adalah perkara yang sangat membahayakan, dan mengancam eksistensi umat, yang secara perlahan justru akan membawa umat

<sup>40</sup>Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 2005), hlm. 256.

<sup>41</sup>Muḥammad ‘Abd al-Ra’ūf al-Munāwī, *Faiḍ al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ min Aḥādīṣ al-Basyīr al-Naẓīr*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2001), hlm. 578.

kepada kehancuran dan kebinasaan.<sup>42</sup> Jadi, pemimpin baik dalam kapasitas yang luas dan tingga hingga terendah seperti kepala desa harus dipilih dan diseleksi, serta diserahkan kepada orang yang paham dan mengerti betul dalam urusan pemerintahan. Peling tidak sosok kepala desa harus memiliki kriteria berpengalaman dan berilmu, sehingga “kehancuran dan kebinasaan” seperti dipahami sejumlah ulama di atas tidak dialami oleh masyarakat desa.

Memperhatikan dan mencermati uraian di atas, dapat disarikan kembali bahwa kepala desa adalah sosok sentral dan penting dalam wilayah hukum dan administrasi desa. Sebagai sosok yang vokal dan sentral, kepala desa idealnya harus dijabat oleh orang yang kompeten. Di Aceh, kriteria kepala desa secara normatif disebutkan dalam qanun Aceh, juga sebagai referensinya juga ditetapkan dalam beberapa peraturan lain.

#### **E. Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009**

Pemilihan kepala desa dalam tinjauah historis telah dilakukan secara adat masyarakat setempat, bahkan pada masa penjajahan Belanda, caranya cukup unik dengan sistem adu panjang, di mana kepala desa yang terpilih berdasarkan pemilih yang antri paling panjang.<sup>43</sup> Menurut Jurdi, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa yang dilakukan secara adat di Indonesia dahulu biasanya mengacu pada hukum adat tertentu dalam wilayah hukum masyarakat adat.<sup>44</sup> Jadi, pemilihan kepala desa secara adat disesuaikan dengan adat yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Ini menunjukkan antara masyarakat yang satu dengan yang lain memiliki cara pemilihan tersendiri.

---

<sup>42</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Haram Haram dalam Islam*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 525-526.

<sup>43</sup>Syaharul Mustofa, *Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak: Sebuah Peradilan Baru di Daerah*, (Tp: Guepedia, 2019), hlm. 15-16.

<sup>44</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2018), hlm. 114.

Hanya saja, dalam konteks hukum di Indonesia yang telah matang, maka pemilihan kepala desa disesuaikan dengan ketentuan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Di Aceh, ketentuan tersebut secara khusus mengacu pada Qanun (Peraturan Daerah atau Perda) tersendiri. Qanun yang dimaksud adalah Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh merupakan regulasi khusus bersifat prosedur-teknis pemilihan keuchik/kepala desa di Aceh. Keberadaan qanun tersebut dijadikan sebagai panduan utama dan bersifat mendasar semua proses dan prosedur-teknis pelaksanaan pemilihan keuchik di seluruh wilayah hukum Aceh. Secara umum, ruang lingkup ketentuan qanun tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian keuchik di Aceh tersebut terdiri dari 16 (enam belas) bab, masing-masing sebagai berikut:

- a. Bab I : Ketentuan Umum
- b. Bab II : Masa Jabatan Keuchik
- c. Bab III : Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Keuchik
- d. Bab IV : Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik
- e. Bab V : Persyaratan dan Pendaftaran Pemilih
- f. Bab VII : Tanda Gambar Calon dan Kampanye
- g. Bab VIII : Pelaksanaan Pemilihan
- h. Bab IX : Tata Cara Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji
- i. Bab X : Pemberhentian Keuchik
- j. Bab XI : Pengangkatan Penjabat Keuchik
- k. Bab XII : Pengamanan Pemilihan Keuchik
- l. Bab XIII : Biaya Pemilihan Keuchik
- m. Bab XIV : Sanksi
- n. Bab XV : Ketentuan Peralihan
- o. Bab XVI : Penutup

Memperhatikan poin-poin di atas, muatan qanun relatif cukup baik, memuat hal-hal penting yang wajib ada dalam kaitan pengaturan keuchik di

Aceh, di antaranya syarat keuchik, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, termasuk pengaturan cara dan prosedur pemilihan, meliputi biaya, sanksi, pengamanan dan pengawasan saat pemilihan, sera mengatur pembentukan panitia pemilihan. Atas dasar aturan tersebut, barangkali prosedur-teknis pemilihan keuchik di Aceh cukup menjadi pijakan dalam pelaksanaan pemilihan keuchik di seluruh wilayah hukum Aceh.

Proses pemilihan langsung keuchik di Aceh menurut Clarke adalah bagian dari kontribusi untuk menujuk kepemimpinan lokal di Aceh ke arah yang lebih baik.<sup>45</sup> Proses pemilihan keuchik tersebut menurut qanun Aceh di atas dilakukan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini disebutkan dalam konsideran (mukaddimah) qanun. Tujuannya barangkali untuk mencapai pemimpin yang terbuka dan akuntabel. Sebab, sifat keterbukaan, transparan, akuntabel, merupakan sifat yang paling umum yang mengikat, untuk menggambarkan seorang keuchik yang baik.<sup>46</sup>

Terkait dengan pemilihan keuchik di Aceh, telah disebutkan secara tegas dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2009 di atas, khususnya pada Bab VII tentang Pelaksanaan Pemilihan. Masing-masing materi pasalnya dapat diuraikan sebagai berikut:

**Pasal 26:**

- Ayat (1) : Dalam rangka pelaksanaan pemilihan P2K mengumumkan:
- a. Tanggal pelaksanaan pemilihan paling lama 6 (enam) hari sebelum pemilihan; dan
  - b. Hari pemungutan suara kepada masyarakat pada tempat yang mudah dibaca oleh umum.
- Ayat (2) : Tanggal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak bertepatan dengan hari besar keagamaan dan hari besar nasional.
- Ayat (3) : Penyampaian undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilangsungkan.

---

<sup>45</sup>Matthew Clarke, et.al., *Post-Disaster Reconstruction Lessons From Aceh*, (New York: Earthscan, 2010), hlm. 149.

<sup>46</sup>Matthew Clarke, et.al., *Post-Disaster...*, hlm. 149.

Ayat (4) : Bagi pemilih yang belum memperoleh undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberitahukan kepada P2K.

**Pasal 27 :**

Ayat (1) : Penyelenggaraan pemungutan suara dilaksanakan pada TPS yang ditetapkan oleh P2K.

Ayat (2) : Jumlah TPS disesuaikan dengan proporsi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Ayat (3) : Lokasi TPS disesuaikan dengan kondisi geografis setempat.

Ayat (4) : Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh KPPS.

**Pasal 28 :** Pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara Calon keuchik disediakan tempat duduk di lokasi TPS.

**Pasal 29 :**

Ayat (1) : Pemilihan keuchik dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Ayat (2) : Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon keuchik dan tidak boleh diwakilkan.

**Pasal 30 :**

Ayat (1) : Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P2K, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

Ayat (2) : Sebelum pemungutan suara KPPS menyediakan bilik suara, kotak suara, surat suara, daftar hadir, papan tulis, pengeras suara, formulir berita acara perhitungan suara dan alat-alat tulis.

Ayat (3) : Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berukuran 5x10 cm dengan menggunakan HVS 70 gram warna putih.

Ayat (4) : Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap ditambah 2 (dua) persen surat suara.

Ayat (5) : Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka oleh petugas KPPS dan diperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel P2K.

Ayat (6) : Pemilih yang hadir menunjukkan undangan untuk disesuaikan dengan daftar pemilih tetap oleh petugas KPPS.

Ayat (7) : Petugas KPPS memanggil pemilih sesuai dengan urutan hadir dengan memprioritaskan pemilih yang sakit, cacat, lansia dan ibu hamil dan menyerahkan selebar surat suara yang telah ditandatangani oleh KPPS dan dibubuhi stempel P2K.



Ayat (8) : Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperiksa dan diteliti oleh pemilih, jika surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.

Ayat (9) : Penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

**Pasal 31 :**

Ayat (1) : Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan memasukkan surat suara dalam kotak suara salah satu calon yang dipilih.

Ayat (2) : Pemilih yang mengalami cacat jasmani (tuna netra), jompo atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya dibantu oleh seorang anggota KPPS.

Ayat (3) : Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

**Pasal 32 :**

Ayat (1) : Pemilihan keuchik dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) tambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

Ayat (2) : Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka waktu pemilihan keuchik diperpanjang paling lama 3 (tiga) jam untuk memenuhi quorum yang telah ditentukan.

Ayat (3) : Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi juga, kotak suara tidak dibuka dan di amankan oleh muspika.

Ayat (4) : Dalam hal batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum juga tercapai, maka pelaksanaan pemilihan keuchik bagi pemilih yang belum memberikan hak pilihnya, dilanjutkan pada hari berikutnya.

Ayat (5) : Pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh ketua P2K dan ditetapkan dalam berita acara pemilihan.

Ayat (6) : Dalam hal pemilihan lanjutan tidak terpenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilihan keuchik dinyatakan batal dan P2K melaporkan kepada Tuha Peuet.

**Pasal 33 :**

Ayat (1) : Setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan penghitungan suara.

- Ayat (2) : Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka yang disaksikan oleh para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon keuchik.
- Ayat (3) : Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta para saksi yang bersedia menandatangani, selanjutnya dilaporkan kepada P2K saat itu juga.
- Ayat (4) : Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

**Pasal 34 :**

- Ayat (1) : Setelah penghitungan suara selesai, KPPS menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan.
- Ayat (2) : KPPS menyerahkan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada P2K dan saksi-saksi yang hadir.
- Ayat (3) : P2K melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil perhitungan suara dari TPS-TPS.
- Ayat (4) : Ketua P2K menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan.
- Ayat (5) : Berita acara pemilihan diserahkan kepada Tuha Peuet tentang pelaksanaan pemilihan keuchik.
- Ayat (6) : Tuha Peuet melaporkan hasil pemilihan kepada bupati/walikota melalui camat dengan tembusan kepada mukim untuk mendapatkan pengesahan.

**Pasal 35 :**

- Ayat (1) : Calon keuchik terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang sah.
- Ayat (2) : Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon keuchik memperoleh suara terbanyak yang sama, P2K mengadakan pemilihan ulang.

**Pasal 36 :**

- Ayat (1) : Waktu pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) ditetapkan oleh P2K paling lama 7 (tujuh) hari sejak hari pemilihan.
- Ayat (2) : Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) hanya diikuti oleh calon-calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- Ayat (3) : Calon keuchik yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai calon terpilih.

Ayat (4) : Dalam hal calon keuchik memperoleh jumlah suara yang sama pada pemilihan ulang, maka calon keuchik terpilih ditetapkan melalui musyawarah Tuha Peuet.

Ayat (5) : Dalam hal musyawarah Tuha Peuet tidak mencapai kesepakatan, maka kedua calon keuchik disampaikan kepada bupati/walikota melalui Camat untuk ditetapkan salah seorang sebagai keuchik.

**Pasal 37 :**

Ayat (1) : Calon keuchik terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Tuha Peuet.

Ayat (2) : Calon keuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Tuha Peuet kepada bupati/walikota melalui camat untuk mendapat pengesahan dengan keputusan bupati/walikota.

Ayat (3) : Keputusan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berkas penetapan hasil pemilihan diterima.

**Pasal 38 :**

Ayat (1) : Pengawasan pemilihan keuchik dilakukan oleh camat dan imum mukim.

Ayat (2) : Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengawasan pemilihan pada semua tahapan pemilihan;
- b. Menerima laporan pelanggaran pemilihan;
- c. Menyelesaikan sengketa, perselisihan dan/atau keberatan yang berkaitan dengan pemilihan; dan
- d. Menindaklanjuti pelanggaran yang bersifat administratif kepada P2K dan yang bersifat tindak pidana kepada Polisi.

Ketentuan Bab VII tentang Pelaksanaan Pemilihan telah diurai di atas secara teknis-prosedural memuat tahapan-tahapan tertentu yang wajib dipenuhi, dengan ketentuan berupa tahapan sosialisasi waktu pemilihan, pemberian surat undangan bagi pemilih, pelaksanaan dan penyelenggaraan pemungutan suara, perhitungan suara, pembuatan berita acara hasil pemungutan, rekapitulasi hasil penghitungan suara, penyerahan hasil rekapitulasi kepada *tuha peuet*, dan tahapan akhir adalah pihak *tuha peuet* melaporkan hasil pemilihan kepada bupati/walikota melalui camat untuk kemudian ditindaklanjuti dan melakukan pelantikan.

Semua tahapan di atas dilakukan dengan prosedur yang jujur dan adil. Hal ini senada dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, bahwa pemilihan keuchik dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan secara langsung bermaksud bahwa masyarakat secara langsung dapat memilih dan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa harus diwakilkan oleh orang lain. Bebas bermaksud bahwa bahwa pemilih bebas memilih pilihannya tanpa ada intimidasi dari orang lain. Rahasia dalam makna ini adalah pemilihan dilakukan secara “tertutup”, dalam arti masing-masing masyarakat memilih dengan adanya skat “bilik pemilihan”, sehingga antara yang satu dengan lain tidak mengetahui calon mana yang dipilih. Hal ini dilakukan sebagai imbalan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya konflik di tengah masyarakat. Sejalan dengan pendapat Mustofa, bahwa prosedur pemilihan kepala desa dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan perkembangan. Di masa penjajahan Belanda, pilkades (pemilihan kepada desa) langsung di sejumlah daerah.<sup>47</sup>

Pelaksanaan pilkades masa Belanda dilakukan dengan cara masing-masing memilih dan mendukung kepala desa membuat barisan “adu panjang” di tanah lapangan. Sehingga memunculkan pendukung inti. Dengan cara semacam ini, calon kepala desa yang terpilih adalah yang memiliki barisan pendukung paling panjang. Metode ini menurut Mustofa, menimbulkan konflik horisontal antar pendukung calon yang satu dengan yang lain, karena antara masyarakat saling mengetahui siapa pilihan mereka. Selanjutnya pemilihan dilaksanakan secara langsung dan tertutup.<sup>48</sup> Oleh sebab itu, kerahasiaan (asas rahasia) dalam pilihan merupakan satu keniscayaan.

Mencermati uraian di atas, dapat disarikan kembali bahwa pemilihan kepala desa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara

---

<sup>47</sup>Syahrul Mustofa, *Mahkamah...*, hlm. 15-16.

<sup>48</sup>Syahrul Mustofa, *Mahkamah...*, hlm. 15-16.

Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh dilakukan dengan tahapan, prosedur, dan cara tersendiri, mulai dari tahapan sosialisasi dan pengiriman undangan pemilih, hingga tahap rekapitulasi hasil pemilihan dan pelantikan. Qanun tersebut juga memuat ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon keuchik, aturan tentang pengawasan, berikut dengan sanksi hukum ketyika terdapat kecurangan. Intinya, Qanun Nomor 4 Tahun 2009 menjadi panduan dasar melaksanakan pemilihan keuchik di wilayah hukum Aceh, dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER) serta jujur dan adil (JURDIL).



## **BAB TIGA**

### **PEMILIHAN KEPALA GAMPONG DI KECAMATAN TRUMON KAB. ACEH SELATAN DILIHAT DARI KETENTUAN QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2009**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kecamatan Trumon merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.<sup>1</sup> Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2011 terjadi pemekaran kecamatan yang semula 16 kecamatan menjadi 18 kecamatan yaitu Kecamatan Kota Bahagia merupakan Kecamatan Bakongan dan Kecamatan Trumon Tengah pemekaran dari Kecamatan Trumon dan Trumon Timur.<sup>2</sup> Secara astronomis, Kecamatan Trumon terletak pada  $2^{\circ} 38' 05.1''$  N -  $97^{\circ} 44' 29.7''$  E.<sup>3</sup> Kecamatan Trumon berbatasan dengan Kecamatan Trumon Tengah di sebelah Utara dan Kabupaten Aceh Singkil di sebelah Selatan. Sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Trumon Timur dan di sebelah Barat berbatas langsung dengan Samudra Indonesia dan Kecamatan Bakongan Timur. Luas wilayah Kecamatan Trumon adalah sekitar 10 persen dari total luas daratan Kabupaten Aceh Selatan. Sebagian besar gampong di Kecamatan Trumon merupakan gampong pesisir yang jumlahnya mencapai 7 gampong, sedangkan gampong Bukan pesisir di Kecamatan Trumon hanya 5 gampong. Kecamatan yang berbatasan dengan Kota Subulussalam ini memiliki 3 mukim pada 2014, dan Kecamatan Trumon terletak 18 meter di atas permukaan laut.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Andi Hardiyanto, *Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka 2019*, (Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 13.

<sup>2</sup>Bappeda Aceh Selatan, *Penyusunan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan*, (Aceh Selatan: Bappeda, t. tp), hlm. 6.

<sup>3</sup>Dikases melalui: [https://www.google.co.id/maps/place/2°38'05.1"N+97°44'29.7"E](https://www.google.co.id/maps/place/2°38'05.1), 15/9/2019.

<sup>4</sup>Tuismadi, *Statistik Daerah Kecamatan Trumon 2015*, (Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik, 2015), hlm. 1.

Pada tahun 2017, jumlah gampong di Kecamatan Trumon terdiri dari 12 gampong dan 3 Kepala Mukim, yaitu Kemukiman Pasie Trumon, Kemukiman Buloh Seumah dan Kemukiman Kuta Tuha. Berikut ini, masing-masing gampong, dusun, berikut dengan luas gampong di Kecamatan Trumon dapat disajikan dalam tabel berikut ini:<sup>5</sup>

No	Nama Gampong	Dusun	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
				Lk (jiwa)	Pr (jiwa)
1	Kuta Padang	Keude Siblah Teungoh Suka Makmur	4.089	203	201
2	Raket	Puloe Beurembang Kuta Tinggi Suka Damai	6.279	134	118
3	Gampong Tengah	Rantoe Panyang Kulam Meunasah Payah Seumerah	6.383	90	86
4	Teupin Tinggi	Montoeng Teungoh Pasir Putih	5.873	285	270
5	Ie Meudama	Sinar Murni Tengoh Puloe ie	2.520	127	128
6	Ujong Tanoh	Kuta Alam Cot Sinamuek	1.975	197	203
7	Keude Trumon	Kuta Batee Kuta Jurong Kuta Padang Kuta Malaka Tring gadeng	4.370	551	670
8	Kuta Baro	Rantoe Binuang Ulee Deep Kulam Ara	2.027	134	128
9	Sigleng	Mon Mancang Mulia Bahagia	3.430	316	326
10	Panton Bili	Rambong Lueng Siboyok Kut Buloh	5.032	181	154
11	Upt Ii Pd Harapan	Blok c	803	156	132
12	Seunebok Jaya	Satu Dua Tiga	1.286	114	110

<sup>5</sup>Tuismadi, *Kecamatan Trumon dalam Angka 2018*, (Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik, 2018), hlm. 5, 11, dan 14.

<b>Jumlah</b>	<b>37 Dusun</b>	<b>34.779</b>	<b>2,488</b>	<b>2,526</b>
---------------	-----------------	---------------	--------------	--------------

Sumber: *BPS Kecamatan Trumon Tahun 2018*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami dilihat dari luas kawasan, gampong Gampong Tengah sebagai wilayah terluas, sementara gampong UPT II Pd Harapan memiliki luas terkecil. Dilihat dari jumlah penduduk, gampong Keude Trumon menjadi gampong yang memiliki penduduk terbanyak, sementara gampong Gampong Tengah memiliki penduduk paling sedikit. Dilihat dari sisi rasio jumlah penduduk, jumlah laki-laki lebih sedikit dari perempuan. Hanya saja, bila dilihat dari jumlah gampong yang ada, terdapat 8 gampong yang memiliki penduduk laki-laki terbanyak, sementara 4 gampong lainnya memiliki jumlah penduduk perempuan terbanyak. Meski demikian, jumlah perempuan pada empat gampong tersebut cenderung cukup tinggi, sementara rasio jumlah laki-laki dengan perempuan dari delapan gampong justru tidak berbeda jauh.

Terkait dengan keadaan gampong, rata-rata gampong berstatus sebagai swadaya, selebihnya berstatus sebagai swakarya dan swasembada. Masing-masing dapat dirinci sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Gampong Swadaya (gampong pedalaman) yaitu gampong yang kekurangan sumber daya manusia dan tenaga kerja di samping itu juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di gampongnya. Biasanya gampong terbelakang berada di wilayah Pedalaman dan daerah terisolir, yang taraf berkehidupan di bawah kemiskinan (miskin) serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi. Di Kecamatan Trumon ada 9 gampong yang masuk kelompok ini, yaitu Kuta Padang, Raket, Gampong Tengah, Teupin Tinggi, Ie Meudama, Ujong Tanoh, Kuta Baru, UPT II PD Harapan, dan Seunabok Jaya.

---

<sup>6</sup>Tuismadi, *Statistik...*, hlm. 3.



- b. Gampong Swakarya adalah gampong adanya peningkatan perkembangan yaitu gampong yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber Daya Manusia dan keuangan atau dana. Gampong swakarya belum banyak memiliki sarana dan prasarana gampong. Masyarakat pegampongan swakarya masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong. Yang termasuk kategori ini ada 2 gampong yaitu Gampong Pantan Bilie, dan gampong Sigleng.
- c. Gampong Swasembada yaitu gampong yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia (SDM) dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik gampong secara maksimal. Yang termasuk gampong swasembada adalah Gampong Keude Tumon.<sup>7</sup>

Jumlah penduduk Trumon pada tahun 2017 sebesar 5014 jiwa. Jumlah tersebut meningkat setiap tahunnya menjadi 4.260 di tahun 2012, 4.358 jiwa di tahun 2013 dan 4.683 di tahun 2014. Dengan luas wilayah Kecamatan Trumon sekitar 440,67 km<sup>2</sup>, setiap km<sup>2</sup> ditempati penduduk sebanyak 10 orang pada tahun 2014. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 9 jiwa per km<sup>2</sup>. Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Dari jumlah total 5014 jiwa di tahun 2017, rasion perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan masing-masing 49,6 % atau sebesar 2,488 jiwa laki-laki dan 50,4 % atau sebesar 2,526 jiwa perempuan.<sup>8</sup>

Penduduk Trumon merupakan penduduk dengan suku Aceh murni, dan masyarakatnya berbahasa Aceh. Hal ini sejalan dengan keterangan Suman,

---

<sup>7</sup>Tuismadi, *Statistik...*, hlm. 3.

<sup>8</sup>Tuismadi, *Kecamatan...*, hlm. 14.

bahwa di Kabupaten Aceh Selatan, sebaran masyarakat yang berbahasa Aceh termasuk salah satunya adalah masyarakat Kecamatan Trumon.<sup>9</sup> sebagian besar bekerja sebagai petani dan nelayan tersebut dikarenakan lahan pertanian dan perikanan sangat berpotensi dan sesuai kondisi di lapangan. Lahan pertanian yang ada di Kecamatan Trumon di antara tanaman padi, palawija dan hortikultura. Sebagian gampong yang berbatasan dengan pesisir pantai laut, penduduknya banyak yang bertempat tinggal dengan mata pencariannya sebagian besar sebagai nelayan.<sup>10</sup> Menurut sisi pendidikan, pencapaian pendidikan di Kecamatan Trumon sangat terkait dengan fasilitas pendidikan yang ada. Masing-masing kategori fasilitas pendidikan yaitu 2 Taman Kanak-Kanak (TK), 9 Sekolah Dasar (SD), 4 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tnanawiyah (MTs), dan 2 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA). Sementara untuk fasilitas kesehatan masing-masing yaitu 1 Puskesmas, 4 Pustu dan 4 Posyandu.<sup>11</sup>

Produktivitas buah-buahan di Kecamatan Trumon tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013. Tanaman buahbuahan yang ada di Kecamatan Trumon antara lain durian, kuini, dan rambutan. Pada tahun 2014 buah yang paling banyak dihasilkan durian yakni sebesar 12.850 Kg, kuini sebesar 9.870 kg dan rambutan yakni 4.800 kg. Selain tanaman buah, di Kecamatan Trumon juga ada tanaman sayuran. Jenis sayuran yang ada di Trumon antara lain adalah terong, kangkung, dan kacang tanah.

Kacang tanah yang paling banyak dihasilkan pada tahun 2014 yakni sebesar 4.610 kg. Sedangkan untuk sayur kangkung sebesar 1750 Kg dan kangkung yakni 1710 Kg. Selain produktivitas pertanian di Kecamatan Trumon juga terdapat populasi potensi ternak yang cukup baik. Pada tahun 2014 hewan ternak yang jumlahnya paling banyak yaitu kambing dan domba 1001 ekor,

---

<sup>9</sup>Abdul Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003), hlm. 33.

<sup>10</sup>Tuismadi, *Statistik...*, hlm. 5.

<sup>11</sup>Tuismadi, *Kecamatan...*, hlm. 6.

kerbau 178 Ekor, dan sapi 359 Ekor. Jumlah sapi yang lebih besar potensinya terdapat di gampong Kuta Baro dan Pantan Bilie Di Kuta Baro mencapai 125 ekor Pantan Bilie 130 Ekor, sedangkan kerbau di Gampong Ie Meudama, Teupin Tinggi dan Raket.<sup>12</sup>

Kecamatan Trumon adalah penghasil kelapa sawit terbesar di Kabupaten Aceh Selatan dan kelapa sawit adalah komoditas utama yang dihasilkan di Kecamatan Trumon.<sup>13</sup> Sedangkan untuk luas lahan pertanian tanaman kelapa sawit di Kecamatan Trumon adalah terbesar kedua yang ada di Kabupaten Aceh Selatan setelah Kecamatan Trumon Timur yang memiliki lahan seluas 6.111 Ha dimiliki oleh PT. Agro Sinergi Nusantara.<sup>14</sup>

Dalam menjalankan sistem pemerintahan, idealnya di tiap gampong harus memiliki kantor gampong dan balai gampong. Hal ini dapat dijadikan sebagai tempat rapat kerja, dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan gampong. Kecamatan Trumon sebagai kecamatan yang terletak diujung Selatan Kabupaten Aceh Selatan hingga kini masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah di kabupaten, di provinsi maupun tingkat pusat. Hal ini sebab gampong-gampong yang terdapat di kecamatan ini berbanding lurus antara gampong yang memiliki kantor gampong dengan gampong yang tidak memiliki kantor. Dari 12 gampong yang ada, hanya ada enam gampong yang memiliki kantor tersendiri, yaitu gampong Raket, Teupin Tinggi, Ujong Tanoh, Keude Trumon, Sigleng, dan Pantan Bili. Jumlah kantor gampong di tahun 2017 mengalami kenaikan yang sebelumnya di tahun 2016 hanya ada 4 gampong yang memiliki kantor. Sementara untuk balai gampong hanya ditemukan di empat gampong. Keempat gampong ini yaitu gampong Ie Meudama, Ujong Tanoh, Keude Trumon dan Seuneubok Raya.

---

<sup>12</sup>Tuismadi, *Statistik...*, hlm. 10-11.

<sup>13</sup>Diakses melalui: <https://thetapakuanpost.com/tag/penebangan-lahan-sawit>. 5/9/2019.

<sup>14</sup>Rifchi Anggari, dkk., "Alih Fungsi Lahan Sawah ke Perkebunan Kelapa Sawit di Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan Tahun 2005-2014". Jurnal: *Urnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*. Volume 1. Nomor 1. (Oktober 2016), hlm. 29.

## **B. Cara Pemilihan dan Bentuk Pengawasan Panitia Pemilihan Kepala Gampong di Kecamatan Trumon**

Pada bagian ini, akan disinggung mengenai cara pemilihan kepada gampong di Kecamatan Trumon dan bentuk pengawasannya. Untuk itu, masing-masing dapat disajikan dalam poin pembahasan berikut ini:

### **1. Cara Pemilihan Kepala Gampong**

Pemilihan kepada gampong atau keuchik di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan cenderung sama dengan tata cara pemilihan keuchik di daerah lain, Pemilihan keuchik dilakukan dengan pemilihan umum, langsung, juga ditetapkan beberapa bakal calon keuchik yang akan dipilih. Hal ini selaras dengan keterangan Muslim, selaku Tuha Peut gampong Sigleh. Menurutnya, sistem dan cara pemilihan kepala gampong di Kecamatan Trumon Timur dilakukan dengan sistem pemilihan umum dan langsung. Pemilihan kepala gampong dilakukan oleh panitia pemilihan, di antara tugasnya menerima data diri dan persyaratan kepala gampong, melaksanakan pemungutan suara, dan menetapkan calon kepala gampong terpilih.<sup>15</sup>

Beberapa informasi dari responden, seperti keterangan Rahman, Nasri, dan Muslim.<sup>16</sup> Menurut mereka, mekanisme atau tata cara pemilihan keuchik di Kecamatan Trumon secara umum dilakukan dengan enam tahapan yang dilalui, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang dilakukan oleh tuha peut masing-masing gampong.

Pembentukan panitia pemilihan keuchik (P2K) merupakan tahapan penting dalam pemilihan keuchik. Panitia memiliki tugas yang cukup strategis dalam memandu hingga menyaksikan acara pemilihan

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Muslim, Tuha Peut Gampong Sigleh, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 7 September 2019.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Muslim, Tuha Peut Gampong Sigleh, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 7 September 2019.

keuchik di tiap gampong.<sup>17</sup> Pemilihan dan pembentukan panitia ini menurut Rahman atas kesepakatan masyarakat, dan biasanya dipandu dan dilaksanakan oleh tuha peut gampong.<sup>18</sup>

- b. P2K menentukan dan mensosialisasikan jadwal pemilihan keuchik.

Panitia pemilihan keuchik atau P2K yang telah dibentuk kemudian menyusun dan menentukan jadwal pemilihan langsung dan memberitahu atau mensosialisasikannya kepada masyarakat, serta menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan pada saat pemilihan, hingga penghitungan suara hasil pemilihan keuchik.<sup>19</sup>

- c. Pengajuan berkas data dari masing-masing calon yang mencalonkan diri sebagai keuchik kepada P2K.

Tata cara selanjutnya adalah masing-masing calon mengajukan berkas data diri dan persyaratan, kemudian diproses oleh P2K.

- d. Melaksanakan pemilihan atau pemungutan suara.

Pelaksanaan pemungutan suara merupakan tahapan paling penting. Menurut Nasri, pemungutan suara yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan pemilihan umum lainnya. Hanya saja, bagi gampong yang telah memiliki fasilitas dan sarana yang lengkap, maka berkas surat suara dalam bentuk cetakan atau lainnya akan diperoleh. Namun bagi gampong yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang baik, biasanya menggunakan kertas, atau kebijakan dari petua gampong yang bersangkutan.

- e. Menetapkan calon kepala gampong terpilih.

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Rahman, Pemuda Gampong Keude Trumon, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 7 September 2019.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Rahman, Pemuda Gampong Keude Trumon, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 7 September 2019.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Nasri, Keuchik Gampong Sigleh, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 7 September 2019.

Setelah dilakukan pemilihan dan pemungutan suara, panitia P2K melakukan penghitungan suara yang dihadiri oleh saksi-saksi, masyarakat umum, tokoh masyarakat lainnya. P2K menetapkan calon kepala gampong yang terpilih, dan melaporkan hasil pemilihan kepada bupati/walikota melalui camat untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pejabat yang terkait dan melakukan pelantikan.<sup>20</sup>

Keenam tersebut secara umum merupakan tahapan dan tata cara pemilihan keuchik. Hanya saja, pada kenyataannya diperoleh beberapa masalah yang kurang sejalan dengan regulasi undang-undang. Di antaranya adalah mengenai syarat calon keuchik yang tidak begitu diperhatikan. Ditemukan 1 kasus keuchik yang telah menjabat dua kali masa jabatan, kemudian dicalonkan kembali oleh warga masyarakat hingga terpilih untuk ketiga kalinya. Selain itu, ditemukan 3 kasus keuchik yang terpilih tidak memenuhi syarat pendidikan terendah. Ditemukan pula 1 kasus keuchik yang terpilih tidak berdomisili di mana tempatnya menjabat sebagai keuchik. Kasus keuchik yang dipilih dalam tiga kali jabatan ditemukan di gampong Teupin Tinggi. Kasus keuchik yang terpilih tidak memenuhi syarat pendidikan terendah ditemukan di tiga gampong, yaitu gampong Kuta Padang, Ujong Tanoh, Upt Ii Pd Harapan. Sementara kasus keuchik yang terpilih tidak memenuhi syarat domisili terdapat di gampong Ie Meudama.<sup>21</sup>

Terkait dengan sebab terpilihnya keuchik yang tidak memenuhi syarat kualifikasi keuchik dikemukakan oleh Nasri sebagai berikut:

“Terpilihnya keuchik yang berdomisili kurang dari tiga tahun sebab masyarakat mengutamakan ketentuan musyawarah gampong. Juga tidak ada disanksikan atau masyarakat tidak mempermasalahkan. Adapun untuk kriteria pendidikan, juga tidak sesuai dengan qanun sebab mengacu pada undang-undang gampong, di samping itu dilihat dari segi

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Bustam, Tuha Peut Gampong Pantan Bili, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 8 September 2019.

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan Amri, tuha peut gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan, tanggal 12 September 2019.

aspek sosial, dan mudah bergaul dengan masyarakat. Tata cara pemilihannya ada yang sesuai ada pula yang tidak sesuai dengan ketentuan qanun dan undang-undang”.<sup>22</sup>

Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Zahabi sebagai berikut:

“Untuk gampong Kuta Baro tidak ada yang menjabat hingga tiga kali masa jabatan, namun untuk gampong tentangga memang ditemukan keuchik yang menjabat hingga tiga kali masa jabatan. Hal ini disebabkan karena tokoh keuchik yang terpilih hingga tiga kali masa jabatan itu karena memang sudah diketahui banyak orang, di samping itu memang tidak ditemukan adanya kandidat lain yang dipandang layak oleh masyarakat, sehingga tokoh yang bersangkutan ditetapkan kembali sebagai calon. Barangkali ada kinerja yang cukup baik yang telah dilakukan oleh tokoh tersebut dalam beberapa periode jabatannya.”<sup>23</sup>

Berdasarkan dua kutipan di atas, dapat dipahami bahwa pemilihan kepala gampong di Kecamatan Trumon menyisakan beberapa persoalan penting, khususnya mengenai seseorang yang memenuhi kualifikasi dan syarat-syarat sebagai keuchik. Menariknya, pemenuhan syarat-syarat keuchik sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II terdahulu kurang dianggap penting oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan keterangan Bustam. Menurutnya, masyarakat di Kecamatan Trumon tidak memandang penting untuk beberapa syarat yang harus dimiliki seorang keuchik, misalnya soal batas minimal pendidikan, dan juga jumlah masa jabatan. Ia menambahkan, syarat-syarat tersebut tidak menjadi dasar ukur dan pertimbangan oleh masyarakat. Poin pentingnya adalah sosok keuchik yang dipilih itu memiliki sikap dan karakter yang baik, mudah bergaul, mampu dan memiliki komunikasi yang baik dengan masyarakat.<sup>24</sup> Alasan inilah barangkali menjadi acuan dasar bagi masyarakat Kecamatan Trumon dalam pemilihan keuchik.

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Nasri, Keuchik Gampong Sigleh, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 7 September 2019.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Zahabi, Keuchik Gampong Kuta Baro, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 8 September 2019.

<sup>24</sup>Wawancara dengan Bustam, Tuha Peut Gampong Pantan Bili, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 8 September 2019.

## 2. Bentuk Pengawasan Panitia Pemilihan Kepala Gampong

Sebelum jauh membahas tentang bentuk pengawasan panitia pemilihan kepala gampong di Kecamatan Trumon, terlebih dahulu penting dikemukakan fungsi pengawasan itu sendiri. Pengawasan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kegiatan keorganisasian dan menjalankan sistem pemerintahan dari tingkat pusat hingga pemerintah gampong. Hal ini dilakukan agar suatu kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, pengawasan juga berfungsi sebagai tindakan koreksi atas kekurangan suatu kegiatan, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>25</sup>

Pengawasan dipandang penting untuk dipenuhi dalam semua kegiatan masyarakat, termasuk pemilihan kepala gampong (*keuchik*). Fungsi pengawasan ini tidak hanya diperlukan saat pemilu (pemilihan umum) kepala negara sebagaimana yang dilakukan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) tingkat Nasional, namun badan pengawas ini juga perlu dan urgen keberadaannya dalam pemilihan kepala gampong di tingkat gampong. Fungsi pengawasan ini di daerah tertentu dalam pemilihan kepala daerah terkadang kurang memenuhi ideal hukum yang berlaku. Hal ini seperti terjadi dalam pemilihan kepada gampong di Kecamatan Trumon.

Bustam mengutarakan sebagai berikut:

Pengawasan pemilihan kepala gampong di Kecamatan Trumon dilakukan oleh P2K itu sendiri, yang dibantu oleh *tuha peut* gampong. *Tuha peut* sebagai pihak yang dituakan dalam gampong disertai wewenang untuk mengawasi pemilihan secara baik. Hanya saja, bentuk pengawasan yang dilakukan tidak begitu formal dan kaku. Pihak P2K dan *tuha peut* gampong hanya mengurus beberapa kelengkapan dan kekurangan pada saat dilakukannya pemilihan dan pemungutan suara. Di beberapa gampong, seperti gampong Teupin Tinggi, Kuta Padang, Ujong Tanoh, Upt Ii Pd Harapan, dan Ujong Tanoh, pengawasan tidak

---

<sup>25</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*, (Jakarta: Media Pressindo, 2018), hlm. 4.



dilakukan dengan ketat, sehingga ditemukan kasus calon keuchik yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam qanun Aceh.<sup>26</sup>

Menurut Zahabi, pengawasan dilakukan oleh P2K bersama-sama dengan tuha peut gampong. Pengawasan dilakukan jauh dari ketentuan regulasi hukum yang ada, misalnya keharusan untuk mengecek kelengkapan berka syarat masing-masing calon kepala gampong. Kurangnya pengawasam pemilihan keuchik menurut Zahabi menimbulkan beberapa soal, seperti keuchik yang dicalonkan sudah melebihi dua kali masa jabatan, tidak memenuhi kualifikasi pendidikan, juga tidak memenuhi syarat minimal masa domisili.<sup>27</sup>

Kurangnya pengawasan pemilihan kepala gampong seperti dapat dipahami dari keterangan di atas justru akan menimbulkan cacat prosedural pemilihan keuchik itu sendiri. Hal ini sejalan dengan keterangan Mustofa, bahwa ketidaan atau kurang maksimalnya pengawasan pemilihan kepala gampong berimbas pada proses pemilihan kepala gampong itu sendiri, pemilihan tersebut diwarnai dengan praktik yang cacat secara hukum.<sup>28</sup> Menariknya, persoalan mengenai cacat hukum ini agaknya tidak dipertimbangkan begitu jauh oleh masyarakat di Kecamatan Trumon. Hal ini telah disebutkan oleh beberapa responden, seperti Nasri,<sup>29</sup> Rahman,<sup>30</sup> dan Muslim.<sup>31</sup> Dari beberapa kasus seperti calon keuchik yang terpilih tidak memenuhi syarat prosedural dalam qanun justru tidak dipermasalahkan oleh masyarakat. Demikian juga dalam pengawasan pemilihan, pihak pengawas tidak

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Bustam, Tuha Peut Gampong Panton Bili, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 8 September 2019.

<sup>27</sup>Wawancara dengan Zahabi, Keuchik Gampong Kuta Baro, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 8 September 2019.

<sup>28</sup>Syahrul Mustofa, *Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak: Sebuah Peradilan Baru di Daerah*, (Jakarta: Quepedia, 2019, hlm. 58.

<sup>29</sup>Wawancara dengan Nasri, Keuchik Gampong Sigleh, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 7 September 2019.

<sup>30</sup>Wawancara dengan Rahman, Pemuda Gampong Keude Trumon, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 7 September 2019.

<sup>31</sup>Wawancara dengan Muslim, Tuha Peut Gampong Sigleh, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 7 September 2019.

memandang masalah ketika calon yang diajukan untuk menjadi kepala gampong yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan qanun Aceh. Hal terpenting bahwa tokoh atau sosok kepala gampong yang terpilih sesuai dengan keinginan banyak masyarakat, dan dipandang layak untuk menduduki kursi kepala gampong. Oleh sebab itu, maka tidak keliru jika dikatakan pengawasan pilkades ini tidak berjalan secara optimal sebagaimana yang diamanatkan oleh regulasi hukum atau qanun Aceh.

### **C. Analisis Pemilihan Kepala Gampong di Kecamatan Trumon Dilihat Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009**

Pemilihan kepala gampong idealnya merupakan babak baru bagi masyarakat untuk memajukan gampong dan mewujudkan cita-cita masyarakat gampong bersangkutan. Melalui pemilihan ini, diharapkan bagi tokoh yang terpilih dapat mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya, juga dapat menampung aspirasi masyarakat untuk kemudian disampaikan pada pemerintahan tingkat camat, kabupaten hingga provinsi dan diharapkan dapat dipenuhi dengan baik. Namun demikian, pemilihan kepala gampong juga menjadi media terbukanya praktik yang tidak sesuai dengan aturan. Pemilihan kepala gampong yang jauh dari aturan hukum akan mencederai psinsip demokrasi yang jujur dan adil. Oleh sebab itu, segenap ideal hukum dalam pemilihan kepala gampong harus dipenuhi dengan baik.

Terkait dengan pemilihan kepala gampong di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan, memang ditemukan minimal tiga persoalan yang tidak sesuai dengan regulasi hukum, yakni Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. Ketiga permasalahan yang dimaksud baik mengenai pemenuhan syarat minimal pendidikan keuchik, domisili, maupun minimal masa jabatan. Analisis terhadap dua masalah tersebut dapat diuraikan dalam poin-poin berikut:

- a. Syarat pendidikan

Kriteria atau syarat keuchik dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh telah disebutkan secara rinci pada Bab II. Materi tentang syarat keuchik ini disebutkan dalam Pasal 13, yaitu berjumlah 19 (sembilan belas) syarat. Dari syarat-syarat yang ditentukan, ditemukan bahwa syarat minimal pendidikan bagi calon keuchik tidak dipenuhi yang seharusnya menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009 yaitu keuchik minimal berpendidikan SMP atau sederajat (Pasal 13 huruf e). Kasus ini ditemukan di gampong Kuta Padang, Ujong Tanoh, dan gampong Upt Ii Pd Harapan.

b. Syarat domisili

Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh juga menetapkan bagi calon keuchik harus memenuhi syarat minimal domisili minimal 3 tahun. Hal ini seperti disebutkan dalam Pasal 13 huruf p. Disebutkan bahwa seorang calon keuchik harus: “terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku”. Untuk kasus domisili, juga tidak terpenuhi, dan ini terjadi di gampong Ie Meudama. Keuchik yang terpilih di gampong ini berdomisili kurang dari tiga tahun.

c. Syarat minimal masa jabatan

Syarat minimal masa jabatan yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2009 ditetapkan dalam Pasal 2. Ayat (1) menyebutkan: “Keuchik mempunyai masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”, dan ayat (2) menyebutkan: “Dalam hal masa jabatan keuchik telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kasus yang terjadi di gampong Teupin Tinggi, keuchik yang terpilih justru telah menjabat dalam dua periode dan terpilih kembali dalam periode ketiga.

Mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa pemilihan keuchik di Kecamatan Trumon masih menyisakan problem, bahkan boleh dikatakan tidak sesuai dengan Qanun Nomor 4 tahun 2009. Karena itu, secara hukum, proses dan prosedur pemilihan keuchik di beberapa desa di Kecamatan Trumon sebelumnya ceta secara hukum. Karena itu pula, keuchik yang terpilih juga legalitasnya tidak sah secara hukum.

Pemenuhan syarat-syarat bagi calon keuchik idealnya dipenuhi dengan baik. Namun demikian, dalam beberapa kasus yang telah diurai sebelumnya, justru menunjukkan syarat calon keuchik tampak diabaikan. Bahkan, masyarakat tampak tidak mempermasalahkan, ditambah lagi pengawas pemilihan keuchik juga tidak mendiskualifikasi calon-calon yang tidak memenuhi syarat minimal domisili, pendidikan dan syarat minimal masa jabatan tersebut.


Menurut Bustam, selaku tuha peut Panton Bili, masyarakat terkadang mengabaikan isi undang-undang atau qanun dan lebih memilih cara dan praktik tersendiri sesuai dengan kearifan lokal masyarakat, misalnya dengan musyawarah, dan cara-cara lainnya yang dianggap masyarakat dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat, dan tidak bertentangan dengan nilai dan norma adat yang berlaku.<sup>32</sup> Ini juga sesuai dengan keterangan Jurdi, ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Hasanuddin. Menurut Jurdi, secara historis masyarakat gampong telah hidup sejak dahulu, dan memiliki otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal, dan sumber ekonomi.<sup>33</sup> Oleh sebab itu, penulis menduga bahwa masyarakat gampong juga memiliki kuasa tersendiri dalam mengelola sistem pemerintahan, termasuk tata cara pemilihan kepala gampong, mengurus pembangunan gampong, dan lainnya. Terhadap persoalan di atas, tidak sejalanannya praktik pemilihan keuchik

---

<sup>32</sup>Wawancara dengan Bustam, Tuha Peut Gampong Panton Bili, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 8 September 2019.

<sup>33</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 477-478.

khususnya mengenai syarat-syarat calon keuchik yang tidak terpenuhi barangkali dapat dipersoalkan kepada bupati melalui camat dan mukim di Kecamatan Trumon. Bagi pihak-pihak yang tidak puas terkait pemilihan keuchik dapat mengajukan keberatan atas keuchik terpilih untuk kemudian dilakukan pemungutan suara ulang.



## BAB EMPAT PENUTUP

Bab empat, merupakan bab penutup, yakni hasil ini dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun saran dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun dalam hubungannya dengan tema dan fokus penelitian. Masing-masing uraiannya dapat dikemukakan dalam poin-poin berikut ini:

### A. Kesimpulan

Mencermati dan menganalisa pokok penelitian ini, berikut dengan mengacu pada pertanyaan yang diajukan, maka dapat disarikan beberapa kesimpulan dalam poin berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pemilihan keuchik di Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan dilakukan dengan lima tahapan. *Pertama*, pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang dilakukan oleh tuha peut masing-masing gampong. *Kedua*, P2K menentukan dan mensosialisasikan jadwal pemilihan keuchik. *Ketiga*, pengajuan berkas data dari masing-masing calon yang mencalonkan diri sebagai keuchik kepada P2K. *Keempat*, melaksanakan pemilihan atau pemungutan suara. *Kelima*, menetapkan calon keuchik terpilih.
2. Bentuk pengawasan panitia pemilihan keuchik di Kecamatan Trumon dilakukan oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) bersama-sama dengan tuha peut gampong. Pengawasa pemilihan keuchik dijalankan tidak secara optimal, khususnya mengenai rakap data syarat-syarat bakal calon keuchik.

3. Pemilihan kepada gampong di Kecamatan Trumon cenderung kurang sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. Ditemukan minimal tiga persoalan yang tidak sesuai dengan qanun tersebut. *Pertama*, tidak terpenuhinya syarat minimal pendidikan keuchik. Kasus ini terjadi pada keuchik terpilih di gampong Kuta Padang, Ujong Tanoh, dan gampong Upt Ii Pd Harapan. *Kedua*, tidak terpenuhinya syarat minimal domisili. Kasus ini terjadi pada keuchik terpilih di gampong Ie Meudama. *Ketiga*, tidak terpenuhinya syarat minimal masa jabatan. Kasus ini terjadi pada keuchik terpilih di gampong Teupin Tinggi. Dari kasus tersebut, syarat-syarat calon keuchik yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 4 tahun 2009 tampak diabaikan.

## **B. Saran-Saran**

Mencermati masalah penelitian ini, juga merujuk pada kesimpulan sebelumnya, maka dapat disarikan beberapa poin masukan dan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan masih banyak yang belum mengetahui keberadaan Qanun Nomor 4 tahun 2009. Oleh sebab itu, pemerintah tingkat daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kecamatan hendaknya melakukan sosialisasi terhadap qanun tersebut.
2. Badan pengawas pemilihan keucik di Kecamatan Trumon hendaknya bekerja secara optimal, khususnya mengenai pengecekan syarat bakal calon keuchik. Bagi keuchik yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 4 tahun 2009, harusnya didiskualifikasi. Ini dilakukan agar keuchik yang terpilih ke depan benar-benar dipandang layak, berintegritas, memenuhi kualifikasi sebagai keuchik berdasarkan qanun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003.
- Abdullāh bin Umar bin Sulaimān al-Dumajī, *al-Imāmah al-‘Uṣmā ‘inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah*, Riyadh: Dār Ṭ ayyibah, 1408.
- Abī ‘Abdillāh Muḥ ammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥ īḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Abū al-A’lā al-Maudūdī, *Islamic Way of Life*, Tarj: Khursid Ahmad, Saudi Arabia: I.I.F.S.O, t.tp.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Agus Budi Wibowo, *Etika Kepemimpinan dalam Adat Aceh*, Majalah: “Jeumala”, 2013.
- Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Alī bin Muḥ ammad al-Jurjānī, *Mu’jam al-Ta’rīfāt*, Riyadh: Dār al-Faḍ īlah, 2004.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.



- Andi Hardiyanto, *Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka 2019*, Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik, 2019.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*, Jakarta: Media Pressindo, 2018.
- Arif Yusuf Hamali dan Eka Sari Budihastuti, *Pemahaman Praktis Administrasi, Organisasi, dan Manajemen Strategi Mengelola Kelangsungan Hidup Organisasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Aris Subagiyo dan Gunawan Prayitno, *Membangun Gampong: Merencanakan Gampong dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan*, Malang: UB Press, 2018.
- Arskal Salim dan Adlin Sila, *Serambi Mekah yang Berubah*, Tangerang: Pustaka Alvabet, 2010.
- Arskal Salim dan Adlin Sila, *Serambi Mekah yang Berubah*, Tangerang: Pustaka Alvabet, 2010.
- Bappeda Aceh Selatan, *Penyusunan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan*, Aceh Selatan: Bappeda, t. tp.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Bintoro Wardiyanto, dkk, *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Gampong*, Yogyakarta: Airlangga Universitas Press, 2016.
- Bungaran Antonius Simanjuntak, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Departemen dalam Negeri Republik Indonesia, *Seminar Stabilitas Politik Direktorat Jenderal Khusus*, Tp: Departemen dalam Negeri, 1972.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Gamal Pasya, *Penanganan Konflik Lingkungan*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2017.
- Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Taḥqīq: Aḥmad Mubārak al-Baghdādī, Kuwait: Maktabah Dār Ibn Qutaibah, 1989.
- Hanif Nurcholish, *teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Grasindo, t. tp.
- Hasanuddin Rahman Daeng Naja, *Manajemen Fit and Proper Test*, Yogyakarta: Pustaka Widiyatama, 2004.

- <https://thetapaktuanpost.com/tag/penebangan-lahan-sawit>. 5/9/2019.
- [https://www.google.co.id/maps/place/2°38'05.1"N+97°44'29.7"E](https://www.google.co.id/maps/place/2°38'05.1), 15/ 9/2019.
- Huzaemah Tahido Yanggo, dkk. *Membendung Liberalisme*, Jakarta: Republika, 2006.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, Riyadh: Dār Ṭ ayyibah, 2005.
- Ibn Manẓ ūr al-Ifriqī al-Anṣ ārī, *Lisān al’Arb*, Juz 14, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cet. 9, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, Cet. 25, Jakarta: PT. Gramedia, 2003.
- June Starr, *Dispute and Settlement in Rural Turkey*, Leiden: Brill, 1978.
- Jusuf A. Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Kushandajani, *Kewenangan Gampong dan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam Perspektif UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Gampong*, Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan Fisip Universitas Diponegoro, 2018.
- Longgina Novadina Bayo, ed. al, *In Search of Local Regime In Indonesia: Enhancing Democratititation in Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Longgina Novadina Bayo, ed. al, *In Search of Local Regime In Indonesia: Enhancing Democratititation in Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- M. Burhan Bungin, *Penelitian-Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- M. Syahbudin Latief, *Persaingan Calon Cepala Desa di Jawa*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2000.
- Mahdi Syahbandir, *The History of Imuem Mukim Governance in Aceh*. “Kanun Jurnal Ilmu Hukum”. Vol. XVI, No. 62, April, 2014.
- Mahfud MD, dkk, *Prosiding Kongres Pancasila IV: Srategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Yogyakarta: PSP UGM, 2012.

- Maḥ mūd bin Aḥ mad al-‘Ainī, *Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2001.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Marwān Ibrāhīm al-Qaisī, *al-Mar’ah al-Muslimah baina Ijtihādāt al-Fuqahā’ wa Mumārasāt al-Muslimīn*, Riyadh: Dar al-Fadhilah, 2000.
- Matthew Clarke, et.al., *Post-Disaster Reconstruction Lessons From Aceh*, New York: Earthscan, 2010.
- Muḥ ammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958.
- Muḥ ammad al-Ḥabīb al-Khaujah, *Maqāṣ id al-Syar’iyyah al-Islāmiyyah li Syaikh al-Islām Muḥ ammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr*, Juz 3, Qatar: Amīr Daulah, 2004.
- Muḥ ammad bin Muḥ ammad al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Riyadh: Dār al-Maimān, t.tp.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muḥ ammad Raf’at ‘Uṣ mān, *Riyāsah al-Daulah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Kitāb al-Jāmi’ī, 1975.
- Muklis Kanto dan Patta Rappana, *Filsafat Manajemen*, Tp: Media Perkasa, 2017.
- Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Gampong Era UU Gampong*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Pemerintah Provinsi Aceh, *Budaya Aceh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2009.
- Redaksi Great Publisher, *Buku Pintar Politik, Sejarah, Pemerintahan dan Ketata Negara*, Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2009.
- Rendy Adi Wilaga, dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Rifchi Anggari, dkk., “Alih Fungsi Lahan Sawah ke Perkebunan Kelapa Sawit di Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan Tahun 2005-2014”. Jurnal: *Urnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*. Volume 1. Nomor 1. Oktober 2016.
- Sidik Permana, *Antropologi Pergamponan dan Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Budi Utama, 2016.
- Siti Fatimah, *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Alquran*. Jurnal: “Studi Keislaman”, Volume 5, Nomor 1, Maret 2015.

- Sugianto, *Urgensi Kemandirian Gampong dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Yogyakarta: Budi Utama, 2017.
- Surahman Amin dan Ferry Muhammadsyah Siregar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Alquran*. Jurnal: "Studi Islam", Volume 1, Nomor 1, Oktober 2015.
- Susanne Schroter, et.al, *Aceh: History, Politics, and Culture*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010.
- Syahrul Mustofa, *Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak: Sebuah Peradilan Baru di Daerah*, Tp: Guepedia, 2019.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong dan Peraturan Terkait*, Jakarta: Visimedia, 2015.
- Tuismadi, *Statistik Daerah Kecamatan Trumon 2015*, Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik, 2015.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Haram Haram dalam Islam*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor : 4266/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2018

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Drs. Jamhuri, MA  
 b. Yenny Sri Wahyuni, SH, MH  
 Sebagai Pembimbing I  
 Sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : T. Idul Adha  
**NIM** : 140105036  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**Judul** : Pemilihan Kepala Desa Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Suatu Penelitian di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh selatan)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 30 Oktober 2018  
 Dekan  
  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi HTH
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. STS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1134/Un.08/FSH.I/03/2019

18 Maret 2019

Lampiran :-

Hal : Permohonan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Geuchik Gampong Pantan Bili, Kec. Trumon, Kab. Aceh Selatan
2. Keuchik Gampong Kuta Baro, Kec. Trumon, Kab. Aceh Selatan
3. Perangkat Desa Pantan Bili, Kec. Trumon, Kab. Aceh Selatan
4. Perangkat Desa Kuta Baro, Kec. Trumon, Kab. Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : T. Idul Adha  
NIM : 140105036  
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ X (Sepuluh)  
Alamat : Bandar Baru Kuta Alam, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Pemilihan Kepala Desa Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Suatu Penelitian di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



## **KUISIONER ATAU PERTANYAAN PENELITIAN**

1. kenapa ada calon kepala desa yang mencalonkan diri sampai yang ketiga kalinya?
2. Apa dasar hukumnya hingga terdapat kepala desa menjabat tiga kali masa jabatan?
3. Kenapa bisa terpilih kepala desa yang kurang mapan dari sisi pengetahuan dan pengalaman, tidak memenuhi syarat tingkat pendidikan dan lain-lain, apakah dalam syarat pemilihan kepala desa tidak dijelaskan syarat2 pemilihan kepala desa?
4. Menurut bapak seharusnya kan keuchik yang terpilih adalah yang mendomisili desa tersebut, akan teteapi kenapa bisa ada keuchik yang terpilih tidak berdomisili di desa tersebut. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pemilihan syarat calon keuchik?
5. Menurut bapak bagaimana tata cara pemilihan kepala desa di kecamatan trumon?
6. Bagaimana bentuk-bentuk pengawasan panitia pemilihan kepala desa di kecamatan trumon
7. Apakah pemilihan kepala desa di kecamatan trumon sudah sesuai yang dilaksanakan menurut qanun nomor 4 tahun 2009?

### **YANG HARUS DI WAWANCARA:**

- a. Camat Kecamatan Trumon (1 orang)
- b. Seksi pemerintahan camat
- c. Imum Mukim (2 orang)
- d. Kepala Desa (5 orang)
- e. Perangkat Gampong seperti Tuha Peut, Sekretaris Desa (10 orang)
- f. masyarakat yang mengetahui permasalahan ini.

**DALAM MELAKUKAN WAWANCARA YANG HARUS DILAKUKAN:**

1. Menanyakan nama
2. Menanyakan pertanyaan wawancara
3. Merekam selama wawancara
4. Meminta foto sebagai data





## FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA

